

**TANGGUNG JAWAB PEMBELI ATAS WANPRESTASI PADA
TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DENGAN METODE
PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* PADA MARKETPLACE
SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Oleh:

TITI YULIANA

NIM : 1602056071

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdr. Titi Yuliana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Titi Yuliana
NIM : 1602056071
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **Tanggung Jawab Para Pihak atas Wanprestasi Pembeli pada Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) pada Marketplace Shopee**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2023
Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Agus Nurhadi, M.A.

NIP.196604071991031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Titi Yuliana
NIM : 1602056071
Judul : **Tanggung Jawab Pembeli atas Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) pada Marketplace Shopee**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 27 Juni 2023

Semarang, 27 Juni 2023

Ketua Sidang / Penguji

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, SH.,MH.
NIP. 197910222007012011

Penguji Utama I

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama II

H. MOH. ARIFIN S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing I

Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.
NIP. 196604071991031004



TRI NURHAYATI, S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. An-Nahl: 91)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta dan adikku tersayang yang selalu mendoakan dan mendukung dengan sepenuh hati.
2. Sahabat-sahabatku : Puji, Deska, Mila, Aprin, Izzah, Alsa, Retno, Fina, Fika, Dika, Lulu dan anak kost BPI i 10.
3. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2016 UIN Walisongo Semarang.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberikan balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Aamiin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah dan pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023

Deklarator



Titi Yuliana

NIM.1602056071

Abstrak

Jual beli *online* memudahkan bagi sebagian masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli tanpa bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, cukup menggunakan aplikasi yang tersedia. Selain kemudahan yang didapat, jual beli *online* juga memunculkan berbagai permasalahan seperti halnya wanprestasi yang dilakukan pembeli pada proses transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) seperti terjadinya pembatalan ketika barang sudah mulai dikirimkan atau sudah sampai di tempat pembeli. Dalam kasus tersebut konsumen telah melanggar hak dari pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian hukum normatif empiris yang merupakan gabungan dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli *online* dapat dilakukan sepanjang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 KUH Perdata. Tanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh konsumen dalam transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam hal ini telah diberikan oleh pihak pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 UUPK. Namun sebaliknya tanggung jawab konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan pembatalan sepihak belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli yaitu berupa pembatalan perjanjian jual beli menurut Pasal 1266 KUH Perdata. Selain itu apabila pembeli melakukan wanprestasi dalam jual beli *online* akun yang digunakan oleh pembeli akan terblokir dan tidak bisa digunakan untuk transaksi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak *marketplac* dalam hal ini yaitu pihak Shopee.

Kata Kunci Tanggung Jawab Hukum, wanprestasi, Jual Beli Online

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dan tidak lupa shalawat serta salam semoga terhatur kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyyah hingga zaman Islamiyyah.

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis. Dalam kesempatan ini, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Orang tua tercinta yang telah berjuang tiada hentinya memberikan bantuan, dukungan dan doa kepada penulis.
4. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang dengan teliti, tekun dan sabar membimbing penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Briliyan Ernawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. DR. H. Ali Imron, S.H., M. Ag., selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, terkhusus Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendidik, membimbing sekaligus membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.

9. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
10. Keluarga Susah Sinyal, Izzah, Alsa, Retno, Fina, Fika, Dika dan Lulu yang telah memberikan suasana keluarga yang telah hangat dan cerita manis, terimakasih atas dorongan semangat dan dukungan.
11. Teman-teman kost BPI i 10 yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang telah memberi bantuan banyak dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan semoga pembahasannya bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Semarang, 12 Juni 2023
Penulis,

Titi Yuliana
NIM : 1602056071

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vi |
| HALAMAN ABSTRAK | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | viii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Telaah Pustaka | 9 |
| F. Metodologi Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Penelitian | 16 |
| BAB II PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE | |
| A. Perjanjian | 18 |
| 1. Pengertian Perjanjian | 18 |
| 2. Syarat Sah Perjanjian..... | 20 |
| 3. Asas-asas Perjanjian | 23 |
| 4. Akibat Hukum Perjanjian | 29 |
| 5. Prestasi dan Wanprestasi | 30 |
| 6. Berakhirnya Perjanjian | 33 |
| 7. Batalnya Perjanjian..... | 35 |
| 8. Perjanjian Innominaat..... | 36 |

| | |
|---|-----|
| B. Tanggung Jawab Hukum..... | 41 |
| C. Jual Beli <i>Online</i> | 43 |
| 1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> | 43 |
| 2. Para Pihak dalam Jual Beli <i>Online</i> | 45 |
| 3. Metode Pembayaran <i>COD</i> | 49 |
| 4. Kelebihan dan Kekurangan Metode <i>COD</i> | 52 |
| D. Wanprestasi Dalam Jual Beli <i>Online</i> | 55 |
| BAB III PRAKTIK JUAL BELI ONLINE METODE PEMBAYARAN | |
| <i>CASH ON DELIVERY (COD)</i> | |
| A. Praktik Jual Beli <i>Online</i> di Shoope..... | 58 |
| 1. Latar Belakang Shopee..... | 58 |
| 2. Mekanisme Jual Beli <i>Online</i> di Shopee..... | 61 |
| 3. Sistem Pembayaran Shopee..... | 67 |
| B. Mekanime Metode Pembayaran <i>COD</i> | 72 |
| C. Resiko Metode Pembayaran <i>COD</i> | 86 |
| D. Akibat Pembatalan Metode Pembayaran <i>COD</i> | 90 |
| BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI ATAS | |
| WANPRESTASI PADA TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i> | |
| PADA <i>MARKETPLACE SHOPEE</i> | |
| A. Analisis Tanggung Jawab Pembeli Atas Wanprestasi | |
| Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Pada <i>Marketplace</i> | |
| Shopee | 97 |
| 1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> | 97 |
| 2. Prinsip Tanggung Jawab dalam Perjanjian Jual Beli | |
| Apabila terjadi Wanprestasi..... | 102 |
| B. Akibat Hukum Bagi Pembeli Jika Terjadi Wanprestasi | |
| dalam Perjanjian Jual beli <i>Online</i> | 113 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 123 |
| B. Saran | 124 |
| C. Penutup | 125 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat seperti saat ini memudahkan setiap orang melakukan kegiatan dan mengakses berbagai informasi melalui media sosial. Salah satu peluang yang memanfaatkan perkembangan teknologi ini adalah jual-beli secara online yang dapat memudahkan setiap orang untuk membeli suatu barang yang di inginkan dengan mudah. Pada awalnya melakukan transaksi jual-beli dulunya harus dilakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli, sekarang sudah terdapat fitur *electronic bussines* yang tidak mengharuskan pembeli dan penjual melakukan tatap muka, kegiatan seperti ini bisa juga disebut sebagai *Marketplace* oleh masyarakat.¹

Marketplace merupakan salah satu wadah untuk melakukan kegiatan jual beli online. *Marketplace* memerlukan media internet serta perangkat elektronik, sehingga transaksinya dapat dilakukan tanpa mengharuskan penjual dan pembeli untuk saling bertatap muka secara langsung, dimana dalam *marketplace* itu sendiri ada suatu

¹ Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), hlm. 3.

platform yang memfasilitasi antara penjual dan pembeli untuk berinteraksi.²

Selain dikenal dengan sebutan *Marketplace*, *e-commerce* juga disebut sebagai kegiatan jual-beli secara online sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan jual-beli yang dilakukan dengan sistem online menjadikan kegiatan jual-beli menjadi lebih hemat waktu, tenaga dan biaya dibandingkan dengan kegiatan jual beli secara tatap muka. Pada hakikatnya jual-beli *online* dengan *offline* tidak memiliki perbedaan yang mendasar hanya saja yang membuat berbeda adalah medianya. Pada kegiatan jual-beli secara *online* membutuhkan aplikasi yang dibutuhkan sebagai tempat kegiatan jual-beli tersebut sedangkan kegiatan jual-beli secara *offline* dilakukan di suatu tempat seperti pasar, mall dan lain sebagainya.

Seiring perkembangan internet yang makin pesat seperti saat ini banyak bermunculan aplikasi jual-beli online salah satu aplikasi jual-beli yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah Shopee. *Marketplace* Shopee dikenal sebagai salah satu *marketplace* terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh Chris Feng dan Forrest Li yang berkantor pusat di Singapura. Shopee pertama masuk ke Indonesia pada tahun 2015 dan tidak hanya di Indonesia, Chris Feng juga mulai memperluas ekspansi Shopee ke

² Abu Sofyan, dkk, “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang dirugikan Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli Online*”, *Dinamika*, Vol. 29, No. 01 ,(Januari, 2023), hlm. 7291.

beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Taiwan, Malaysia dan Filipina. Pertumbuhan *marketplace* Shopee di Indonesia berkembang sangat pesat hingga mencapai 72,9 juta pengguna pada tahun 2019 dan merupakan salah satu *platform* belanja online paling populer di Indonesia.

Shopee merupakan aplikasi belanja berbasis *online* yang menjual beraneka macam produk, mulai dari fashion, peralatan rumah tangga, produk kecantikan, hingga peralatan elektronik sehingga masyarakat yang ingin berbelanja melalui Shopee tidak perlu untuk mengelilingi beberapa toko/pasar untuk mencari barang yang mereka butuhkan, namun hanya cukup mencari menggunakan kata kunci apakah barang yang mereka butuhkan tersedia atau tidak. Aplikasi Shopee ini juga dinilai cukup *trusted* karena ketika barang sampai ke tangan pembeli dengan keadaan tidak baik atau tidak sesuai, maka pembeli bisa melakukan komplain dan pihak Shopee tidak akan mencairkan uang kepada penjual hingga permasalahan dengan pembeli sudah *clear*. Dengan begitu, kemungkinan bagi penjual untuk berbuat curang menjadi sangat minim.

Pada aplikasi tersebut penjual (*seller*) telah menjelaskan secara detail tentang produk yang diperjual-belikan pada kolom rincian produk sehingga pembeli dapat mengetahui secara jelas produk tersebut. Selain itu aplikasi shopee juga dilengkapi dengan fitur chat yang dapat menghubungkan penjual dan pembeli sehingga apabila ada yang belum jelas atau ingin pembeli tanyakan kepada

penjual, maka bisa menggunakan fitur chat tersebut. Setelah pembeli telah menemukan barang yang dibutuhkan dan berniat untuk membeli barang tersebut, pembeli akan diberi pilihan mengenai sistem pembayaran apasaja yang bisa ia gunakan. Adapun sistem pembayaran di Shopee untuk pembeli yaitu: Transfer Bank, Kartu Kredit, pembayaran melalui Indomaret, ShopeePay atau Dompot Shopee, Shopeepaylater serta sistem dengan cara *Cash On Delivery (COD)*.

Kegiatan jual-beli pada *marketplace* shopee ini, ketika pembeli memilih membayar menggunakan metode transfer rekening atau kredit maka tidak ada permasalahan pada pihak penjual (*seller*) karena secara tidak langsung mereka telah melakukan prestasi dengan membayar sejumlah uang yang harus dibayarkan. Namun, permasalahan yang terjadi adalah ketika pembeli memilih metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)*. *Cash On Delivery (COD)* adalah cara pembayaran dengan uang tunai pada saat barang sudah diterima oleh sang pembeli.³ Dalam hal ini, ketika kita menggunakan metode *COD* dalam jual-beli di Shopee adalah ketika pembeli melakukan *checkout* maka penjual sudah harus melakukan pengiriman barang yang dipilih oleh pembeli. Sedangkan, pembeli belum ada kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena pembayaran diberikan kepada kurir salah satu jasa ekspedisi yang dipilih menggunakan uang tunai. Setelah barang diterima pembeli

³ Cita Yustisia Serfiani, dkk., *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). hlm. 289.

dan pembeli membayar kepada kurir ekspedisi tersebut, barulah dana dapat diterima oleh pihak penjual (yang akan dicairkan oleh pihak Shopee).

Metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* merupakan salah satu fitur yang sedang marak digunakan karena dianggap sebagai transaksi yang cukup praktis oleh para pembeli. Selain itu fitur *Cash On Delivery (COD)* juga menjadi solusi bagi para pembeli yang tidak memiliki rekening bank ataupun saldo shopeepay, sehingga pembeli masih dapat melakukan transaksi jual-beli online tanpa kesulitan dalam proses pembayaran. Namun disamping kemudahan yang ditawarkan dari fitur *Cash On Delivery (COD)* tersebut dalam praktiknya sering terjadi permasalahan yang muncul seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Pembeli kerap menolak melakukan pembayaran yang seharusnya dilakukan melalui kurir ekspedisi yang telah dipilih. Pembatalan sepihak ini disebabkan karena berbagai alasan. Bahkan dalam beberapa kasus, setelah pembatalan terjadi tidak jarang pembeli yang tidak memberikan alasan pembatalan yang dilakukannya. Kasus seperti ini yang membuat pelaku usaha merasa dirugikan karena pembeli dianggap tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat sejak awal pemesanan.

Wanprestasi dalam jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* berawal dari adanya perjanjian jual beli, yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli dalam suatu perjanjian jual

beli yang menimbulkan suatu kewajiban (prestasi) terhadap kedua belah pihak. Penjual telah mengirim pesanan yang telah dipesan oleh pembeli, dalam hal ini penjual telah melakukan kewajibannya (prestasi) dan pembeli berkewajiban membayar barang yang telah dipesan untuk memenuhi kewajibannya, namun dalam hal ini pihak pembeli tidak membayar barang yang telah dipesan tersebut sehingga pembeli dianggap telah wanprestasi dan merugikan pihak penjual. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau dengan kata lain yakni ingkar janji.

Beberapa kasus yang sering dialami oleh seller shopee, salah satunya adalah toko online dishopee yang menjual berbagai macam merek dan jenis hijab yakni Dsn.Hijab yang merasa dirugikan oleh pembeli. Dalam kasus tersebut, *seller* mengalami kerugian akibat pembeli yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, yaitu ketika pembeli telah meng-*checkout* produk dari toko Dsn.Hijab dan memilih metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Kemudian, pemilik toko Dsn.Hijab mengirim barang tersebut menggunakan suatu ekspedisi, ketika barang sudah sampai kepada alamat pembeli, pembeli tidak mau menerima paket tersebut dengan alasan produk tidak sesuai dan melakukan pembatalan secara sepihak. Apabila terjadi kasus seperti itu, maka pihak ekspedisi akan mengembalikan barang kepada penjual dan penjual akan mengalami kerugian yaitu berupa biaya pengiriman barang yang telah dibayarkan ke ekspedisi oleh penjual. Atas perbuatan konsumen yang tidak bertanggung

jawab itu, penjual jelas sudah dirugikan karena tidak bisa mendapatkan haknya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha atau penjual juga memiliki hak yaitu “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama bail apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan, serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.⁴

Berdasarkan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bisa diketahui bahwa antara penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban yang masing-masing harus ditepati atau dilaksanakan agar tidak terjadi Wanprestasi. Namun, apabila melihat uraian kasus yang telah terjadi pada beberapa *seller* Shopee dalam pembayaran menggunakan metode *Cash On Delivery (COD)* penulis ingin mengetahui bagaimana tanggungjawab para pihak atas wanprestasi

⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

yang terjadi dalam jual-beli online yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin meneliti bagaimana tanggungjawab para pihak atas wanprestasi dalam kegiatan jual-beli online dengan judul “**Tanggung Jawab Para Pihak atas Wanprestasi Pembeli pada Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee*”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini secara khusus akan membahas tentang pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pembeli atas wanprestasi pada transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada *marketplace* Shopee?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pembeli jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pembeli atas wanprestasi pada transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada *marketplace* Shopee.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pembeli jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menjadi materi tambahan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan mengenai hukum, khususnya dalam hal tanggung jawab pembeli atas wanprestasi pada transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada *marketplace* Shopee dan akibat hukum bagi pembeli jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online*

2. Kegunaan praktis

Kegunaan penelitian ini untuk mengumpulkan data sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat mengenai bagaimana konsep tanggung jawab pembeli jika terjadi wanprestasi dalam jual-beli *online* yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* dan akibat hukum bagi pembeli jika terjadi wanprestasi dalam jual beli *online*, guna meminimalisir adanya tindakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki itikad baik.

3. Kegunaan bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan di perkuliahan, dan dapat

memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam kehidupan nyata di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.⁵ Dengan ini peneliti melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Ratna Safitri mahasiswa Universitas Islam Negeri Paden Mas Said Surakarta. Skripsi ini membahas tentang “Pembatalan Sepihak oleh *Customer* Shopee Kepada Kurir dalam Transaksi *Cash On Delivery* (COD) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Ekspedisi J&T Express Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab *customer* Shopee melakukan pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dan bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah terhadap

⁵ Consuolo, G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31.

permasalahan pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) oleh *customer* kurir J&T Express Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Bunga Septa Pabella mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini membahas tentang “Pembatalan Secara Sepihak pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Transaksi *Cash on Delivery* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana wanprestasi pada jual-beli online dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* berdasarkan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan akibat hukum para pihak jika terjadi wanprestasi dalam jual-beli online dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery*.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Roseana Elza Shahrani mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini membahas tentang “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Busana *Online* Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Sistem *Pre Order*”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha busan online terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan sistem *pre order* dan bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi antara pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi online dengan sistem *pre*

order yang tidak melakukan itikad baik yaitu dengan melakukan pembayaran maupun keterlambatan dalam pembayaran.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Nanda Latansa Maftukulhuda mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Shopee Dalam Praktik Pembayaran *Cas On Delivery (COD)* Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko *Online* Shopee Skinbae.Id)”. Penelitian ini membahas tentang konsep perlindungan konsumen terhadap *seller* Shopee yang menerapkan sistem pembayaran *Cas On Delivery (COD)* ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian maupun skripsi di atas, perbedaannya terletak pada permasalahan yang disusun oleh penulis. Penelitian yang dilakukan penulis menitik beratkan pada bagaimana tanggung jawab para pihak atas wanprestasi pembeli dalam transaksi jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* dan akibat hukum wanprestasi dalam jual-beli *online* yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Metode Penelitian

Metode dalam konteks penelitian diartikan sebagai cara, teknik, ataupun langkah-langkah melakukan penelitian. Jika penelitian dalam aspek kajian hukum, maka metode penelitian disini adalah metode penelitian hukum.⁶ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (*field research*). Penelitian hukum normatif empiris merupakan gabungan dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Data utama yang digunakan adalah data normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian hukum normatif empiris ini digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.⁷

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan.⁸ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti diambil dari hasil wawancara dan dokumentasi.

⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 1.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 52.

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Kencana, 2018), hlm. 149.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Menurut Petter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.⁹

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain Kms Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ialah metode dengan cara mencari, menganalisis, serta mempelajari bahan-bahan hukum sekunder.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan memperoleh bukti-bukti dokumentasi yang berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

c. Wawancara

⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 12.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada *marketplace* Shopee yaitu Deska Setya Nurromadhona sebagai pemilik usaha @Dsn.hijab dan beberapa customer Shopee yang pernah menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yakni berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

G. Sistematisasi Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, penulisan akan membagi skripsi ini meliputi lima bab yaitu:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang masalah yang menjadi pokok

¹⁰ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

pembahasan, setelah mengetahui pokok permasalahan kemudian dibuatlah rumusan masalah yang menjadi topik dalam penulisan skripsi, tujuan dan manfaat yang akan dicapai dengan harapan penyusun nantinya menjadi landasan dalam penulisan skripsi tersebut.

Bab *kedua*, adalah membahas tentang landasan teori yang mendasari penelitian. Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tanggung jawab hukum, jual beli *online*, sistem *Cash On Delivery* (COD), kelebihan dan kekurangan sistem *Cash On Delivery* (COD) dan wanprestasi dalam jual beli *online*.

Bab *ketiga*, berisi tentang penjelasan tentang praktik jual beli *online* di Shopee dan bagaimana mekanisme *Cash On Delivery* (COD) di market place Shopee. Pada bab ini penulis akan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

Bab *keempat*, bab ini membahas tentang analisis tanggung jawab para pihak atas wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli yang melakukan pembatalan sepihak dalam jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada *marketplace* Shopee dan akibat hukum wanprestasi dalam jual beli *online* menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab *kelima*, bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup yang berisi kesimpulan pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang telah dirumuskan dan disertai dengan saran-saran penulis.

BAB II

PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).¹ Perjanjian atau kontrak diatur pada Buku III Bab kedua Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pada Pasal ini hanya menerangkan secara sederhana dan memiliki kelemahan, sehingga dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu persetujuan diantara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²

Perjanjian atau kontrak adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Dalam hal yang dimaksud dengan hal yang mengikat adalah peristiwa hukum. Peristiwa

¹ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 78.

hukum diartikan sebagai kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Adapun bentuk-bentuk peristiwa hukum antara lain:³

- a. Perbuatan, misalnya jual beli, utang piutang, hibah.
- b. Kejadian, misalnya kelahiran, kematian, pohon tumbang, rumah hancur karena gempa.
- c. Keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, kemiringan tanah pekarangan, rumah susun.

Peristiwa hukum ini sendiri dapat menciptakan adanya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dalam suatu hubungan hukum dimana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik. Hak sendiri diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh hukum atau undang-undang kepada subyek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah pembebanan yang diberikan oleh hukum atau undang-undang kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu.

Yahya Harahap menyatakan bahwa, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak yang lain untuk menunaikan prestasi.⁴ Dengan ini dapat

³ *Ibid.*, hlm. 229.

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm.

disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Salah satu contoh perjanjian yakni adalah perjanjian jual beli dimana dalam hal ini para pihak saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, artinya pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain dan pihak yang lain juga mengikatkan diri pada pihak satunya. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah satu perjanjian yang mengikat antara pihak, penjual berjanji menyerahkan barang/benda dan pihak yang lain yakni pembeli mengikatkan diri dengan berjanji membayar harga barang yang dibeli tersebut. Dengan demikian persetujuan jual beli tersebut membebankan dua kewajiban yaitu:

- a. Kewajiban dari pihak penjual untuk menyerahkan barang yang akan dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban dari pihak pembeli untuk membayar harga barang yang akan dibeli dari penjual.

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dimana terdapat empat syarat sah yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu:

a. Adanya kesepakatan dua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁵ Adapun yang menjadi indikator “sesuai” itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan tegas dapat berupa lisan, tertulis atau dengan tanda/isyarat.⁶

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah.⁷

Pada Pasal 1330 KUH Peradata menjelaskan bahwa terdapat beberapa golongan orang-orang yang tidak cakap untuk mengadakan suatu perjanjian antara lain:

⁵ Abdul Wahid, dkk., *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 5.

⁶ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 50.

⁷ *Ibid.*, hlm. 52-53.

- 1) Orang yang belum dewasa, dalam Pasal 330 KUH Perdata ukuran dewasa yang dimaksud adalah bagi orang yang sudah memasuki umur 21 tahun dan sudah kawin/menikah meskipun belum berusia 21 tahun.
 - 2) Orang berada di bawah pengampuan, setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap dan karena boros.
 - 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat kontrak-kontrak tertentu. Tetapi dalam perkembangannya perempuan ini dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.⁸
- c. Adanya suatu hal tertentu

Penjelasan mengenai suatu hal tertentu dapat ditemukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” Sedangkan dalam Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa “ suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”

⁸ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 22.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Adanya sebab yang halal

Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.⁹

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subjektif, apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat objektif, yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.¹⁰ Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu undang-undang.

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian atau hukum kontrak dikenal lima asas penting, asas-asas tersebut antara lain:

⁹ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 54.

¹⁰ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 201-202.

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 2) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹¹

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dijelaskan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

¹¹ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9.

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas kepastian hukum ini disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”¹²

d. Asas itikad baik

Pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan sustansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi ini orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan itikad baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat

¹² Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 10.

ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif.¹³

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Dalam Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Artinya bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan tersebut terdapat pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm 10-11.

¹⁴ *Ibid.* hlm.12.

Di samping kelima asas yang telah dijelaskan, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman pada tanggal 17 sampai 19 Desember 1985 telah berhasil merumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut antara lain:

a. Asas kepercayaan

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

b. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kedudukan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

d. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

e. Asas moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.

f. Asas kepatutan

Asas kepatutan ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

g. Asas kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas mengatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

h. Asas perlindungan

Asas perlindungan memiliki pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak

debitur, karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.

Jadi delapan asas di atas merupakan dasar pijakan daripada pihak dalam menentukan dan membuat kontrak atau perjanjian.¹⁵

4. Akibat Hukum Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah harus memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁶

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang telah dibuat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

¹⁵ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 13-14.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 96.

Namun, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Istilah “itikad baik” dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata diartikan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁷

5. Prestasi dan Wanprestasi

a. Prestasi

Menurut Ridwan Khairandy mengartikan prestasi sebagai pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kewajiban itu adalah kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual ini dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, kepatutan, dan kebiasaan.¹⁸ Prestasi yaitu suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian. Sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan.¹⁹

Dari definisi prestasi diatas, dapat kita pahami bahwa prestasi adalah suatu kewajiban yang diperjanjikan

¹⁷ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 60-61.

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 271.

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 15.

oleh para pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Sehingga prestasi harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak, jika tidak dilakukan, maka telah terjadi ingkar janji atau yang disebut dengan wanprestasi.

b. Wanprestasi

Wanprestasi atau juga yang dikenal dengan cidera janji adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/kelalaian). Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.²⁰

²⁰ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal Press, 2012), hlm. 7.

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah sebuah kewajiban yang pelaksanaannya tidak dilakukan tepat pada waktunya atau tidak dilaksanakan dengan tidak selayaknya.²¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1238 wanprestasi yaitu:

“ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lawatnya waktu yang ditentukan.”

Pada umumnya wanprestasi terbagi menjadi 4 macam bentuk antara lain:²²

- 1) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Empat akibat adanya wanprestasi yaitu sebagai berikut:²³

- 1) Perikatan tetap ada

²¹ M yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 60.

²² Indra Muchlis Adnan, dkk, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016), hlm. 40.

²³ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 98.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Selain itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian atau kontrak adalah selesainya atau hapusnya sebuah perjanjian atau kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur (pihak yang berhak atas suatu prestasi) dan debitur (pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi). Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata yang

mengatur tentang berakhirnya kontrak atau perjanjian dan melihat praktik dilapangan, maka berakhirnya kontrak atau hapusnya perjanjian terjadi karena beberapa hal antara lain:²⁴

a. Pembayaran

Pelunasan utang (uang, barang, dan jasa) oleh debitur kepada kreditur.

b. Novasi

Sebuah perjanjian antara debitur dan kreditur, dimana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru.

c. Kompensasi

Penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara debitur dan kreditur.

d. Konfusio (pencampuran utang)

Pencampuran kedudukan sebagai seorang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu.

e. Pembebasan utang

Suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari perutang.

f. Kebatalan atau pembatalan kontrak

²⁴ Indra Muchlis Adnan, dkk, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016), hlm. 71.

- g. Berlakunya syarat batal yaitu suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala suatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian.
- h. Jangka waktu kontrak atau perjanjian berakhir.
- i. Dilaksanakan objek perjanjian telah dilaksanakan prestasi (objek perjanjian).
- j. Kesepakatan kedua belah pihak.
- k. Pemutusan kontrak secara sepihak salah satu pihak. Hal ini dapat terjadi bila salah satu pihak yang lainnya dengan sangat terpaksa memutuskan kontrak secara sepihak.
- l. Adanya putusan pengadilan.

7. Batalnya Perjanjian

Batalnya perjanjian yaitu perjanjian yang dibuat dengan tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini dapat berakibat pada batalnya perjanjian.

Tiga alasan yang membuat perizinan tidak bebas yaitu:²⁵

- a. Paksaan

Paksaan adalah terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu tantangan.

Misalnya, salah satu pihak karena diancam dan ditakut tanggung meminta persetujuan antara perjanjian.

- b. Kekhilafan atau kekeliruan

²⁵ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), hlm. 120-121.

Kekhilafan atau kekeliruan adalah persetujuan salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, atau dapat juga dengan orang yang diundang oleh pihak yang terkait.

c. Penipuan

Penipuan adalah salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya.

8. Perjanjian Innominaat

a. Pengertian Perjanjian Innominaat

Pada Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat). Perjanjian bernama (nominaat) adalah perjanjian-perjanjian yang diatur secara khusus dalam KUH Perdata, sedangkan perjanjian tidak bernama (innominaat) adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Baik perjanjian tersebut diatur dalam perundang-undangan selain KUH Perdata maupun perjanjian yang sama sekali belum ada pengaturannya dalam perundang-undangan.

Contoh perjanjian yang termasuk dalam perjanjian bernama (nominaat) adalah perjanjian jual beli, tukar

menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Sedangkan contoh perjanjian yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*) adalah perjanjian *franchise*, *production sharing*, *joint venture*, *leasing*, *surrogate mother*, kontrak karya, kontrak kontruksi, manajemen kontrak, sewa beli dan lain-lain.²⁶

Perjanjian tidak bernama (*innominaat*) merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama tunduk pada Buku III KUH Perdata.²⁷

b. Ruang Lingkup Kajian, Sifat dan Tempat Pengaturan Perjanjian *Innominaat*

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum Perjanjian *Innominaat* adalah sebagai berikut:

1) Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum kontrak *innominaat* tertulis dan tidak tertulis.

2) Adanya subjek hukum

²⁶ Salim. H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 2.

²⁷ Salim. H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam kontrak innominaat adalah debitur dan kreditur, badan pelaksana dengan badan usaha atau usaha tetap, pengguna jasa dan penyedia jasa, dan lain-lain.

3) Adanya objek hukum

Objek hukum erat kaitannya dengan pokok prestasi. Pokok prestasi dalam kontrak innominaat tergantung pada jenis kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam kontrak karya, misalnya yang menjadi pokok prestasinya adalah melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam bidang pertambangan, khususnya emas dan tembaga.

4) Adanya kata sepakat

Kata sepakat lazim disebut dengan konsensus. Kata sepakat ini merupakan persesuaian pernyataan kehendak para pihak tentang substansi dan objek kontrak.

5) Akibat hukum

Akibat hukum berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak.²⁸

Ruang lingkup kajian hukum kontrak innominaat adalah berbagai kontrak yang muncul dan berkembang

²⁸ Salim. H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 4-5.

dalam masyarakat, seperti *kontrak production sharing, joint venture*, kontrak karya, *leasing, nominee, trust*, dan lain-lain. Hukum kontrak innominaat bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak atau hukum perdata merupakan hukum yang bersifat umum. Artinya, bahwa kontrak-kontrak innominaat berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus, sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata.

Hukum kontrak innominaat diatur dalam Buku III KUH Perdata. Di dalam Buku III KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak innominaat yaitu Pasal 1319 KUH Perdata. Didalam Pasal 1319 KUH Perdata disebutkan bahwa “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.” Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan kontrak innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang

mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Dengan demikian berlaku asas “*lex specialis derogat lex generalis*” artinya, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pada saat undang-undang yang bersifat khusus tidak mengatur secara rinci maka dapat digunakan undang-undang yang bersifat umum.²⁹

c. Sistem Pengaturan Hukum Kontrak Innominaat dan Hubungannya dengan Hukum Perdata

Pada prinsipnya, sistem pengaturan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *closed system* dan *open system*. Sistem tertutup (*closed system*) merupakan sistem, bahwa setiap orang tidak diperkenankan untuk mengadakan hak-hak kebendaan baru, selain yang ditetapkan dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh hukum benda. Hukum kontrak innominaat merupakan bagian dari hukum kontrak pada umumnya. Hukum kontrak innominaat merupakan hukum yang khusus, sedangkan hukum kontrak merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum. Dikatakan bersifat umum, karena hukum kontrak mengkaji dua hal, yaitu mengkaji kontrak-kontrak innominaat dala KUH Perdata dan diluar KUH Perdata.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

Sedangkan hukum kontrak innominaat hanya mengkaji kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat.

Sistem pengaturan Hukum kontrak innominaat juga sama dengan pengaturan hukum kontrak, yaitu sistem terbuka (*open system*). Artinya, bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Namun kebebasan berkontrak tersebut mendapatkan pembatasan-pembatasan seperti yang telah dijelaskan di atas serta pembatasan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi perjanjian tersebut.³⁰

B. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan dalam kamus hukum menjelaskan bahwa, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

apa yang telah diwajibkan kepadanya.³¹ Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata yakni berupa tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana dalam hal ini diperlukan syarat tertentu agar pelanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sendiri yaitu merupakan tanggung jawab berdasarkan kontrak.³²

Menurut Abdulkadir Muhammad Teori Tanggung Jawab Hukum dalam perbuatan melanggar hukum (*tortliability*) dibagi menjadi beberapa teori antara lain:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat telah mengakibatkan kerugian.

³¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 367.

³² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung Universitas Lampung, 2007), hlm. 108-109.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum menurut KUH Perdata terbagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Tanggung jawab langsung

Tanggung jawab langsung ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut.” Dalam hal ini pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dengan membayar ganti rugi.

2. Tanggung jawab tidak langsung

Pada Pasal 1367 KUH Perdata dijelaskan bahwa, seseorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Tanggung jawab atas sesuatu yang timbul

akibat perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, selain pertanggungjawabannya terletak pada pelakunya juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya.

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah terjemah dari bahasa arab “*albay’u*”. Secara bahasa, al-bay’u artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain, atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang.³³

Menurut Ahmad Sarawat, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).³⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli secara umum adalah akad atau transaksi tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.

³³ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 1.

³⁴ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 5.

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, hlm. 3.

2. Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah. Menurut Al Jaziri kebolehan jual beli didasarkan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, yaitu:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 275

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَاحَلَّ اللّٰهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۗ

... keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

- b. Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوْۤا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْۤا بِهَاۗ اِلَى

الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْۤا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang

lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

c. Surat Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;

Selain hukum mubah, hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram tergantung pada kondisi yang ada. Hukum jual beli menjadi wajib jika seseorang berada dalam keadaan lapar dan rasa haus yang begitu kuat, jika dia tidak makan atau minum ancaman kehilangan nyawa bisa menjadi nyata, sedangkan tidak ada cara lain untuk mendapatkan makan dan minum kecuali dengan cara membeli. Maka dalam konteks ini jual beli hukumnya wajib.³⁶

Hukum jual beli menjadi sunnah jika kondisinya mengantarkan pada kesunnahan. Semisal ada seorang penjual yang telah berkeliling menjajakan dagangannya, akan tetapi hasil yang didapatkan masih sedikit padahal kebutuhan keluarganya begitu banyak. Pada kondisi seperti itu, seseorang disunnahkan untuk membeli dengan niat ingin melariskan dengannya walaupun dia tidak terlalu membutuhkan.

Hukum jual beli bisa makruh jika objek barang yang mau dibeli berupa komoditas yang diamkruhkan untuk dibeli. Hukum jual beli menjadi haram jika objek barang yang mau dibeli berupa komoditas yang haram dijual, seperti jual beli narkoba.³⁷

³⁶ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 4.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

3. Rukun Jual Beli

Menurut mayoritas ulama, rukun jual beli ada 6 yaitu shigat yang terdiri dari ijab dan qabul, orang yang berakad (terdiri dari penjual dan pembeli), dan *ma' kud' alaih* (terdiri dari harga dan objek yang diberi harga, bisa berupa produk barang atau jasa).

d. Penjual dan pembeli

Syarat agar transaksi jual beli sah adalah penjual dan pembeli harus berakal (*'aqil*) dan baligh. Masing-masing dari penjual dan pembeli tidak harus muslim. Maka jual beli antara pembeli yang beragama islam dan penjual yang non muslim hukumnya sah. Transaksi jual beli anak kecil bisa sah jika berupa hal yang tidak mahal dan lumrah terjadi. Tetapi jika harganya mahal dan perlu pendampingan agar tidak terjadi kedzaliman, harus ada jaminan atau kuasa dari orang tua.³⁸

Menurut fatwa DSN-MUI, ada tiga ketentuan berkaitan dengan para pihak (penjual dan pembeli), yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik

³⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

kewenangan yang bersifat *ahsliyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyah*. Seperti wakil.³⁹

e. Shighat (akad)

Shighat dalam jual beli adalah setiap hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Shighat ini terdiri dari dua hal:

- 1) Berupa perkataan atau apapun yang bisa menggantikannya, yaitu utusan atau tulisan.
- 2) *Al-Mu'atah* yaitu proses jual beli dengan cara mengambil barang yang dijual dan memberikan alat tukarnya tanpa ada perkataan. *Al-Mu'atah* juga didefinisikan sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.⁴⁰

f. Barang/jasa yang dijual

Ada beberapa syarat barang atau jasa yang dijual agar jual belinya bisa sah, yaitu:

- 1) Suci
- 2) Punya manfaat
- 3) Dimiliki penjual secara penuh
- 4) Bisa diserahkan
- 5) Harus diketahui keadaannya⁴¹

Menurut fatwa DSN-MUI, ada 4 ketentuan berkaitan dengan barang yang dijual, yaitu:

- 1) Barang yang dijual boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh.
- 2) Barang yang dijual harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, hlm. 4-5.

⁴⁰ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 13.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 15.

(*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Barang yang dijual harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahkan pada saat akan jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istisna*.
- 4) Jika barang yang dijual berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

D. Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Zaman dahulu hanya terdapat jual beli seperti biasa, yakni antara penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung di suatu tempat. Namun seiring dengan semakin majunya teknologi, mendorong manusia untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam mempermudah kehidupan sehari-hari salah satunya dalam hal jual beli, yakni munculnya jual beli *online*. Jual beli *online* atau sering dikenal dengan *online shop* merupakan perdagangan yang mengikuti perkembangan zaman, dimana hampir seluruh lapisan masyarakat mengalami modifikasi sedemikian rupa.⁴³

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, hlm. 5.

⁴³ Suhartono, *Perniagaan Syariah: suatu kejadian dalam perspektif hukum perikatan Islam* (Jakarta: Bina Cipta, 2010), hlm. 85.

Jual beli diatur dalam Bab ke V buku III KUH Perdata. Pengertian jual beli sendiri terdapat dalam Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.⁴⁴ Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata di atas dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting dalam perjanjian jual beli adalah harga dan barang. Selanjutnya dalam Pasal 1465 KUH Perdata menjelaskan bahwa harga pembelian harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, sedangkan barang merupakan obyek dari perjanjian jual beli (Pasal 1333 KUH Perdata), obyek perjanjian harus hal tertentu atau setidaknya dapat ditentukan.

Definisi antara jual beli *online* dengan jual beli konvensional hampir sama, perbedaannya hanya terdapat pada kegiatannya. Jika kegiatan jual beli konvensional dilakukan secara langsung dengan bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kesepakatan dan transaksi, sedangkan dalam kegiatan jual beli *online* dilakukan melalui media elektronik sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung untuk melakukan kesepakatan dan transaksi. Jual beli *online* juga dapat dilakukan melalui forum jual beli *online* atau situs jual beli *online*.

⁴⁴ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 356.

Pada transaksi jual beli *online*, para pihak yang ada di dalamnya melakukan sebuah perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan hukum yang bentuknya secara elektronik (kontrak elektronik). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

2. Para Pihak dalam Jual Beli *Online*

Kegiatan jual beli *online* melibatkan beberapa pihak yang terlibat mulai dari proses pemesanan hingga proses pembayaran, para pihak yang terlibat antara lain:

a. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian tersebut mempunyai cakupan yang cukup luas sehingga memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian karena banyak pihak yang dapat digugat.

Berdasarkan sifat dan jenis usaha yang dilakukan pelaku usaha dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

1) *Investor*

Investor adalah pelaku usaha sebagai penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, *leasing*, atau penyedia dana lainnya.

2) Produsen

Produsen adalah pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Produsen dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, memproduksi sandang (pakaian), pembuatan perumahan atau kawasan tertentu, penyedia jasa angkutan, penyedia jasa hiburan, perasuransian, penyedia layanan kesehatan dan sebagainya.

3) Distributor

Distributor adalah pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang baik pedagang retail maupun pedagang kaki lima, warung, supermarket, rumah sakit, klinik, pengangkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.⁴⁵

b. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.⁴⁶ Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

⁴⁵ Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum dan Konsumen* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), hlm. 32-33.

⁴⁶ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 73.

Berdasarkan pengertian konsumen yang telah dijelaskan di atas, maka konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan yaitu:⁴⁷

1) Konsumen komersial (*commercial consumer*)

Konsumen komersial adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

2) Konsumen antara (*intermediate consumer*)

Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

3) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*)

Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

c. Kurir

Pada Pasal 1800 KUH Perdata, kurir dapat dikatakan sebagai pihak yang menggantikan perusahaan jasa

⁴⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 17-18.

pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan penjual kepadanya. Dalam hal pengiriman barang yang dilakukan oleh kurir, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kurir merupakan pihak yang dititipkan barang oleh penjual melalui perusahaan jasa pengiriman barang kepada pembeli. Penitipan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan paket dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata, kurir selaku penerima titipan wajib menjaga barang yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin seperti menjaga barang-barangnya sendiri.⁴⁸

3. Pengertian Metode *Cash On Delivery (COD)*

Secara bahasa *Cash On Delivery* berasal dari kata *Cash* yang artinya tunai, *On* artinya pada, dan *Delivery* artinya adalah pengiriman. Sedangkan secara istilah *COD* adalah pembayaran tunai yang dilakukan saat barang yang dipesan atau dibeli sudah sampai di tempat tujuan, dengan kata lain *COD* adalah transaksi jual-beli dengan bertemunya langsung penjual dan pembeli. Istilah *Cash On Delivery (COD)* biasanya dapat kita temukan di toko *online*, forum jual beli, situs *e-commerce*, dan lain sebagainya.

⁴⁸ Riska Natagina Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online", *Volksgeist*, Vol. 4, No. 2 Juli-Desember 2021, hlm. 193-203.

Cash On Delivery (COD) adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli online dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati.⁴⁹ Metode *Cash On Delivery (COD)* di *e-commerce* ini hanya akan terjadi setelah terjadinya pembayaran kepada kurir dan berdasarkan syarat dan ketentuan menggunakan metode *Cash On Delivery (COD)* di *e-commerce*, dengan syarat barang tidak boleh dibuka terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada kurir.⁵⁰ Dari pengertian *Cash On Delivery (COD)* di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan ini menguntungkan bagi pihak pembeli maupun penjual. Dimana dalam hal ini pembeli menjadi pihak yang lebih diuntungkan karena dapat membayar barang yang dipesan setelah sampai di tanganya. Sedangkan bagi pihak penjual layanan *Cash On Delivery (COD)* juga dapat menguntungkan, pasalnya layanan ini bisa menjadi jaminan mengenai kualitas dari suatu *online shop* agar tidak dianggap sebagai penjual yang tipu-tipu saja. Selain itu juga dapat mendatangkan pembeli dalam jumlah yang besar asalkan keterangan atau deskripsi yang diberikan sesuai dan tidak menipu.

⁴⁹ Asmar, U.H (2021), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem *Cash On Delivery* Di Kota Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

⁵⁰ Syaik Abdilah dan Devi Melindah, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode *Cash On Delivery (COD)*, di *e-commerce Shopee*”, *Jurnal JHESY*, Vol. 01, No. 01, (Agustus 2022), hlm. 2-10.

Pembayaran dalam transaksi *Cash On Delivery (COD)* terbagi menjadi dua cara, yaitu:⁵¹

- a. *Cash On Delivery (COD)* membayar ke penjual secara langsung. Penjual dan pembeli menentukan tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi barang apakah sesuai dengan yang digambarkan oleh penjual, dan penjual dapat menerima bayaran secara langsung.
- b. *Cash On Delivery (COD)* melalui kurir atau *delivery service*. Dalam hal ini penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir atau *delivery service* untuk mengirimkan produk dari penjual dan pembeli membayar barang yang telah dipesan melalui jasa kurir.

Mekanisme menggunakan metode *Cash On Delivery (COD)* dalam jual-beli di *marketplace* Shopee terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan maka penjual sudah harus melakukan pengiriman barang yang dipilih oleh pembeli. Sedangkan dalam hal ini pembeli belum ada kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena pembayaran dilakukan menggunakan uang tunai kepada kurir dari suatu jasa ekspedisi yang telah dipilih saat pembeli melakukan *checkout*. Setelah pembeli membayar pada kurir ekspedisi dan mengkonfirmasi

⁵¹ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hal. 101.

barang diterima pada aplikasi Shopee barulah dana dapat diterima oleh pihak penjual (yang akan dicairkan oleh pihak Shopee).

4. Kelebihan dan Kekurangan Metode *Cash On Delivery (COD)*

Sistem transaksi *Cash On Delivery (COD)* dalam jual beli *online* memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan bagi pembeli dan penjual dari sistem ini antara lain:

- a. Dari segi pembeli, kelebihan dari sistem ini terletak pada jaminan keamanan yang diperoleh. Oleh karenanya pembeli yang ingin memesan barang secara *online* tidak perlu khawatir dengan penipuan. Selain itu, sistem ini juga sangat memudahkan setiap orang dalam proses pembayaran karena tidak memerlukan rekening di Bank dalam proses transaksi.
- b. Dari segi penjual, kelebihan sistem *Cash On Delivery (COD)* antara lain adalah dapat mendatangkan pembeli dengan jumlah lebih banyak. Selain itu, reputasi toko dan kepercayaan pembeli meningkat karena tidak perlu khawatir adanya penipuan.

Selain memiliki kelebihan sistem *Cash On Delivery (COD)* juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dalam sistem *Cash On Delivery (COD)* ini lebih banyak ditemui dari sisi penjual, antara lain yaitu:

- a. *Cashflow* menjadi macet atau lebih lambat karena pemasukan diperoleh setelah transaksi selesai. Artinya, penjual harus menunggu barang sampai ke pembeli terlebih dahulu agar keuntungan penjualan bisa masuk ke rekening penjual. Oleh karena hal tersebut, pengguna sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* dapat memberikan dampak yang beresiko pada bisnis jika tidak diiringi dengan cadangan kas yang cukup.
- b. Penjual harus siap jika terjadi pembatalan transaksi secara sepihak oleh pembeli. Seringkali saat melakukan pemesanan pembeli melakukan pembatalan secara sepihak dengan berbagai alasan. Sehingga konsekuensinya penjual harus menanggung biaya kirim dua kali lipat. Jika sudah demikian, maka bukan hanya kerugian biaya kirim yang ditanggung penjual, melainkan juga resiko kerusakan barang karena sudah terlalu lama di perjalanan.
- c. Jangkauan wilayah yang terbatas dan tidak merata di semua wilayah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kondisi alam dan keamanan. Akibatnya semua calon pembeli tidak bisa merasakan kemudahan menggunakan transaksi *Cash On Delivery (COD)*.⁵²

⁵²Rishna Maulina, “Kelebihan dan Kekurangan Belanja dengan Sistem COD”, <https://blog.gelola.com/2021/07/26/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-cod/>, diakses tanggal 19 Mei 2023.

Pada dasarnya sistem transaksi *Cash On Delivery (COD)* menawarkan pembayaran kepada kurir setelah barang sampai ke tangan pembeli. Dalam transaksi *Cash On Delivery (COD)* ini terdapat pihak-pihak yang terlibat antara lain yaitu:

- a. Penjual, adalah pihak yang menawarkan barang pada *marketplace*. Penjual berkewajiban memberikan informasi barang yang dijual dengan jelas dan benar.
- b. Pembeli, adalah pihak yang membeli barang dari penjual melalui *marketplace* yang tersedia. Pembeli memiliki kewajiban memberikan uang pembayaran senilai harga barang yang dibeli. Sebaliknya, pembeli memiliki hak menerima barang yang dibeli sesuai dengan pesanan.
- c. *Marketplace*, adalah platform media *online* berbasis internet yang bertindak sebagai fasilitator dalam melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual.

Penyedia Jasa Pengiriman Barang, adalah pihak ketiga dalam *e-commerce* yang bertugas mengantarkan barang kepada pembeli yang sebelumnya telah dipesan kepada penjual melalui *marketplace*.⁵³

Transaksi jual beli melalui sistem *Cash On Delivery (COD)* di *marketplace* terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem jual beli dalam *marketplace*

⁵³Aqil, N. A., Putri, C. M., Yunisa, D, "Evaluasi Sistem *Cash On Delivery* Demi Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia", Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Jurnal, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2022), *IPMHI LAW JURNAL*, hlm. 252-264.

yakni pelaku usaha, penyedia jasa, perusahaan logistik, kurir dan konsumen. Berikut adalah tahapan dalam proses jual beli *online* melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) antara lain:⁵⁴

- a. Konsumen atau pembeli memilih produk barang yang akan dibeli.
- b. Konsumen memasukkan barang ke troli atau keranjang sebagai upaya pembelian barang dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dengan sekali transaksi.
- c. Detail pemesanan, dilakukan untuk mengetahui jenis barang, jumlah, harga (*price*), ongkos kirim ke alamat tujuan, dan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).
- d. Konfirmasi alamat pemesanan, pembeli akan mengisi dalam form serti alamat lengkap beserta patokan rumah (warna, blok, motif), nomor telepon dan jenis pengantaran baik kantor, rumah dll.
- e. Status pesanan, dalam hal ini biasanya pembeli akan menerima nomor pesanan (resi) sebagai upaya dalam memudahkan pelacakan dalam proses pengiriman barang atau jasa.

E. Wanprestasi Dalam Jual Beli Online

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestasie*", yang berarti tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi yang telah

⁵⁴ Abdul Rahman, "Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace", *Supermasi Hukum*, Vol. 31, No. 2, Agustus 2022, hlm. 110-128.

ditetapkan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang maupun perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian. Sedangkan dalam Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, kegagalan menepati kewajibannya dalam kontrak.⁵⁵ Jadi yang dikatakan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak yang telah dibuat antara kreditur dan debitur.⁵⁶

Beberapa faktor penting yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban kontrak, baik dari faktor internal atau para pihak maupun faktor eksternal yang memengaruhi keberadaan kontrak yang bersangkutan. Salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya suatu kontrak atau perjanjian yakni wanprestasi.⁵⁷

Menurut Sarwono yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian baik sebagian atau seluruhnya.⁵⁸ Wanprestasi atau juga dikenal dengan istilah cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam suatu kontrak. Tindakan wanprestasi dapat menyebabkan konsekuensi timbulnya hak dari para pihak yang dirugikan berupa

⁵⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka, 2007), hlm. 578.

⁵⁶ Salim. H. S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 96.

⁵⁷ Agus Yudha Hernoko, *Perjanjian dan Wanprestasi*, (Jakarta: Laksana, 2015), hlm. 260.

⁵⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 304.

tuntutan bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Menurut Subekti bentuk-bentuk wanprestasi dibagi menjadi empat macam yaitu:⁵⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁵⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 62.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI ONLINE METODE PEMBAYARAN
CASH ON DELIVERY (COD)

A. Praktik Jual Beli *Online* di Shopee

1. Latar Belakang Shopee

Shopee adalah situs belanja elektronik bagian dari anak perusahaan Sea Group yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena dan berkantor pusat di Singapura yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Pada tahun 2015 Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura, sejak saat itu Shopee memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Shopee pertama kali meluncur sebagai *marketplace consumer to consumer (C2C)*. Namun kini mereka telah beralih ke model hibrid C2C dan *business to consumer (B2C)* semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Salah satu faktor yang mendukung perkembangan Shopee ialah ekspansi perusahaan dalam memperluas jangkauannya secara serentak di 7 negara Asia. Tentunya perluasan ini didukung oleh

masuknya sejumlah investir baru seperti Cathay Financial dan GDP Venture, yang mendukung dorongan SEA Group.¹

Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, naik 206 persen dari tahun sebelumnya. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar US\$2, miliar naik 153 persen dari tahun 2017.

Di Malaysia Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ketiga yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App store. Demikian pula dikalangan konsumen di Indonesia, survei yang dilakukan oleh The Asian Parent pada bulan Desember 2017 mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia (73%), diikuti oleh Tokopedia (54%), Lazada (51%), dan Instagram (50%).

Pada bulan April 2020 Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan Gofood dan

¹ Rachmat Bin Badani, dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash On Delivery pada Marketplace Shopee", *Al-Khiyar Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 215-233.

Grafood.² Tidak bisa dipungkiri bahwa Shopee merupakan salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia dengan jumlah total unduhan terbanyak di Google Play Store maupun Apple Store. Pencapaian di atas tidak lepas dari kelebihan *marketplace* Shopee dalam hal pemenuhan produk, harga yang bersaing (bahkan sangat murah), dan kemudahan dalam pembayaran.³

Gambar : Logo Shopee



Sumber: shopee.co.id

Pengguna *marketplace* Shopee terdiri dari semua kalangan dan dapat melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan. Untuk melakukan transaksi jual beli di Shopee dapat diakses melalui situs resmi Shopee atau melalui aplikasi Shopee dengan cara mengunduh melalui Google Playstore dan Appstore.

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.25 WIB.

³ Gama Pratama, "Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 21-34.

Shopee sebagai salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia menyediakan berbagai fitur yang menarik dan menguntungkan bagi para penggunanya. Salah satu fitur yang disediakan adalah metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)*, pembeli melakukan pembayaran barang dan ongkos kirim kepada kurir setelah barang yang dipesan sampai dialamat tujuan. Selain itu, Shopee juga menyediakan fitur *chatting* bagi para penggunanya. Dengan fitur *chatting* pembeli dapat menanyakan kepada penjual mengenai barang yang akan dipesan sehingga pembeli tidak khawatir mengenai deskripsi barang. Dengan fitur-fitur yang disediakan oleh Shopee diharapkan dapat memberikan kepuasan para peenggunanya dalam melakukan transaksi jual beli *online* pada *marketplace* Shopee.⁴

2. Mekanisme Jual Beli Online di Shopee

a. Alur pendaftaran akun Shopee

Pendaftaran akun Shopee dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:⁵

1) Daftar melalui aplikasi Shopee

Berikut cara melakukan pendaftaran akun melalui aplikasi Shopee:

⁴ <https://seller.shopee.co.id> diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

⁵ <https://help.shopee.id> diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 21.10 WIB.

- Unduh aplikasi Shopee di Google Playstore atau Appstore
- Buka halaman “Saya” di aplikasi Shopee
- Pilih “Daftar”
- Masukkan nomor telepon, lalu pilih “Berikutnya”
- Masukkan Kode Captcha
- Kemudian masukan Kode Verifikasi (OTP) yang telah di kirimkan ke nomor telepon
- Klik “Berikutnya”
- Atur kata sandi atau password. Tetapkan kata sandi atau password yang kuat dengan menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk keamanan tambahan.
- Klik “Daftar”

2) Daftar melalui situs resmi Shopee

Berikut cara melakukan pendaftaran akun melalui situs resmi Shopee:

- Kunjungi situs resmi Shopee, lalu pilih “Daftar”
- Masukkan nomor telepon
- Pilih “Berikutnya”
- Masukkan Kode Captcha
- Masukkan Kode Verifikasi (OTP) yang telah dikirimkan ke nomor telepon

- Atur kata sandi atau password. Tetapkan kata sandi atau password yang kuat dengan menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk keamanan tambahan
- Klik “Daftar”

Selain mendaftar dengan nomor telepon, daftar akun Shopee juga bisa menggunakan akun Google, Facebook, WhatsApp atau Apple.

b. Prosedur berjualan di Shopee

Berikut adalah gambaran rangkaian proses mulai berjualan di Shopee, dari mendaftar hingga menarik dana penghasilan antara lain:

- 1) Daftar di aplikasi Shopee atau mulai berjualan di situs Shopee atau daftar di Seller Centre
- 2) Tambahkan informasi toko anda
- 3) Pilih jasa kirim toko anda
- 4) *Upload* daftar produk
- 5) Verifikasi identitas untuk bergabung dalam program gratis ongkir
- 6) Saat menerima pesanan, atur pengiriman dengan jasa kirim yang didukung Shopee
- 7) Tambahkan detail rekening bank Anda untuk menarik dana penghasilan
- 8) Periksa dan tarik dana penghasilan dari saldo penjual

Langkah-langkah berjualan di *marketplace* Shopee antara lain:

- 1) Unduh aplikasi Shopee melalui Google Play Store atau App Store menggunakan handphone atau akses situs Shopee melalui <https://shopee.co.id/> atau Seller Centre menggunakan komputer/laptop.
- 2) Daftar akun Shopee melalui aplikasi Shopee atau situs resmi Shopee
- 3) Setelah memiliki akun Shopee, akun tersebut dapat digunakan untuk berjualan dengan mengklik “Mulai Jual” dipojok kiri atas pada halaman “Saya”
- 4) Buat username Shopee sesuai yang Anda inginkan
- 5) Lengkapi proses pendaftaran Penjual dengan mengisi informasi yang diperlukan.
- 6) Lengkapi informasi tentang profil toko melalui aplikasi Shopee atau Seller Center.
- 7) Lengkapi alamat toko melalui aplikasi Shopee atau Seller Center.
- 8) Atur jasa pengiriman yang akan digunakan.
- 9) Kemudian kita dapat mengunggah produk, mengisi atribut produk dan deskripsi, menyertakan foto produk. Pastikan produk yang diunggah tidak termasuk barang yang dilarang oleh Shopee

- 10) Kita juga dapat mengikuti program di Shopee untuk mempromosikan toko dan membantu untuk mendapatkan pesanan pertama.
 - 11) Setelah mendapatkan pesanan pertama, Anda bisa langsung mengemas dan mengirim produk kepada Pembeli.⁶
- c. Prosedur melakukan pembelian di Shopee
- Langkah-langkah pembeli melakukan pemesanan pada *marketplace* Shopee antara lain:⁷
- 1) langkah pertama harus memiliki akun Shopee dan menambahkan alamat pengiriman.
 - 2) Setelah mencari produk dan memutuskan apa yang akan dibeli, kemudian proses pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara yaitu:
 - a) Beli dan checkout segera
 - Pada halaman produk, pilih “Beli Sekarang”
 - Pilih opsi variasai pilihan (jika ada)
 - Pilih “Beli Sekarang”
 - Pilih opsi pengiriman yang diinginkan
 - Gunakan voucher shopee dan koin shopee (jika ada)
 - Pilih metode pembayaran yang diinginkan
 - Buat pesanan

⁶ <https://seller.shopee.co.id> diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.

⁷ <https://help.shopee.id> diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 14.00 WIB.

- b) Masukkan produk ke dalam keranjang dan Checkout bersama produk lain
- Pilih halaman produk, pilih “Tambahkan Keranjang”
 - Pilih opsi variasi yang diinginkan (jika ada)
 - Pilih “Masukan Keranjang”
 - “Buka Keranjang” pilih produk yang akan dibeli
 - Gunakan voucher shopee dan koin shopee (jika ada)
 - Pilih “Checkout”
 - Pilih metode pembayaran yang diinginkan
 - Buat pesanan
- c) Chat dengan penjual untuk membuat penawaran
- Pada halaman produk, pilih “Chat Sekarang”
 - Pilih “Tawar”
 - Pilih opsi variasi yang diinginkan (jika ada)
 - Masukkan harga yang ingin ditawarkan.
 - Pilih “Tawar”. Kemudian dapat dilanjutkan proses checkout dari keranjang belanja.

Untuk dapat menggunakan fitur tawar, pembeli harus membeli produk dari toko yang telah mengaktifkan fitur izinkan penawaran harga pada pengaturan toko. Jika penjual tidak mengaktifkan

fitur izinkan penawaran harga, maka anda tidak bisa menggunakan fitur tawar tersebut.

3. Sistem Pembayaran Shopee

Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses dengan mudah menggunakan *smartphone*. Aplikasi Shopee banyak digunakan masyarakat Indonesia karena mudah digunakan. Mulai dari memilih produk, banyak promo, diskon hingga gratis ongkir. Selain itu Shopee sebagai salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia menyediakan berbagai opsi pembayaran.⁸ Opsi pembayaran yang disediakan pada aplikasi Shopee yaitu ShopeePay, SPayLater, *Cash On Delivery* (COD), Transfer Bank (dicek otomatis)/Virtual Account, Kartu Kredit/Debit, Cicilan Kartu Kredit, BRI Direct Debit, Oneklik, Mitra Shopee, Agen BRILink, BNI Agen46, Alfamart, Indomaret, dan Akulaku PayLater.

Berikut macam-macam metode pembayaran yang ada di Shopee yaitu:⁹

a. ShopeePay

ShopeePay merupakan fitur layanan uang elektronik yang dimiliki oleh *marketplace* Shopee. ShopeePay dapat

⁸ Fitri Handayani, dkk, "Pengaruh Metode Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa di Marketplace Shopee Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah", *Jurnal Of Sharia and Law*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2022, hlm. 51-60.

⁹ <https://help.shopee.co.id> diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.

digunakan untuk transaksi *online* pada aplikasi atau situs Shopee, transaksi *online* transaksi *online* yang dilakukan di luar Shopee seperti di aplikasi atau situs Merchant, transaksi *offline* dengan Merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS dan ShopeePay, menerima atau mentranfer pembayaran ke/dari kontak dan menarik saldo ke rekening bank yang terhubung.

b. SPayLater

SPayLater merupakan solusi pinjaman instan hingga Rp. 6.000.000,00 dari Shopee yang memberikan kemudahan bagi penggunaanya untuk membayar dalam 1 (satu) bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, 6, dan/atau 12 bulan tanpa memerlukan Kartu Kredit.

c. *Cash On Delivery* (bayar di tempat)

COD (bayar di tempat) adalah metode pembayaran yang dilakukan secara tunai di tempat pembeli setelah pesanan dari kurir diterima. Metode pembayaran ini hanya dapat digunakan pada toko Shopee yang telah mengaktifkan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dan pembeli berdomisili di area yang dapat menerima pembayaran COD.

d. Transfer Bank (dicek otomatis)/Virtual Account

Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui Virtual Account dengan metode pembayaran Sea Bank,

Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Permata dan Bank Syariah Indonesia

Berikut adalah kode bank untuk pembayaran melalui Virtual Account:

| SeaBank | BCA | BRI | BNI | Mandiri | Permata | BSI |
|---------|-------|-------|------|---------|---------|-------|
| 78108 | 12008 | 11201 | 8086 | 89608 | 70408 | 60008 |
| 78118 | 12608 | 12808 | 8806 | | 70404 | |

e. Kartu Kredit/Debit

Pembayaran dengan Kartu Kredit/Debit diproses oleh pihak ketiga dan hanya kartu dengan 3D Secure yang dapat digunakan di Shopee. Maksimum transaksi sebesar Rp. 30.000.000,00/checkout.

f. Cicilan Kartu Kredit

Pembeli dapat melakukan cicilan produk di Shopee dengan mengangsurnya setiap 3, 6, 12, 18, dan/atau 24 bulan untuk melunasi total pembelian menggunakan kartu kredit.

g. BRI Direct Debit

Pembayaran belanja online yang menghubungkan antara Shopee dan kartu debit BRI, sehingga proses pembayaran transaksi berlangsung cepat dengan sekali proses registrasi.

h. Oneklik

OneKlik merupakan solusi baru pembayaran belanja online hanya dengan 1 (satu) klik. Cukup registrasi sumber dana dari rekening BCA, OneKlik dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran belanja di Shopee.

i. Mitra Shopee

Pembayaran pesanan di Shopee dapat dilakukan sesuai jam operasional Mitra Shopee terdekat. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi dengan nominal di atas Rp1.000 dan di bawah Rp10.000.000. Simpan bukti pembayaran setelah pembayaran berhasil.

j. Agen BRILink

Pembayaran pesanan di Shopee dapat dilakukan sesuai jam operasional Agen BRILink. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi dengan nominal di atas Rp10.000. Simpan bukti pembayaran setelah pembayaran berhasil.

k. BNI Agen46

Pembayaran pesanan di Shopee dapat dilakukan sesuai jam operasional BNI Agen46. Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi dengan nominal

di atas Rp10.000 dan di bawah Rp50.000.000. Simpan bukti pembayaran setelah pembayaran berhasil.

l. Alfamart

Pembayaran dapat dilakukan melalui gerai Alfamart di seluruh Indonesia. Pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp10.000 dan di bawah Rp5.000.000.

m. Indomaret

Pembayaran dapat dilakukan melalui gerai Indomaret/Ceriamart di seluruh Indonesia. Pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp20.000 dan di bawah Rp5.000.000.

n. Akulaku PayLater

Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan di Shopee melalui Akulaku PayLater.

Setelah pembeli membuat pesanan dengan status berhasil, pembeli berkewajiban melakukan pembayaran dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pesanan. Batas waktu yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan metode pembayaran yang di pilih oleh pembeli saat proses checkout. Batas waktu pembayaran yang diberikan dengan metode pembayaran ShopeePay dan SpayLater adalah satu jam setelah melakukan pemesanan produk. Kemudian batas waktu pembayaran pesanan yang menggunakan metode pembayaran Akulaku, kartu kredit, debit *online*/kartu kredit dan

Oneklik adalah tiga jam setelah pembeli melakukan pemesanan. Sedangkan batas waktu pembayaran untuk metode pembayaran Virtual Account, Indomaret, dan Alfamart adalah satu kali dua puluh empat jam.

Pesanan yang belum dibayar oleh pembeli dianggap tidak selesai dan tidak akan diproses. Jika pesanan tidak dibayar dalam batas waktu yang telah ditentukan seperti dijelaskan diatas, maka pembayaran akan dibatalkan secara otomatis oleh pihak Shopee. Untuk melihat dan memeriksa tanggal jatuh tempo pembayaran dapat dilihat melalui dua cara yaitu:

- a. Melalui halaman Pesanan Saya setelah berhasil melakukan pemesanan.
- b. Melalui halaman Belum Bayar pada halaman Pesanan Saya di aplikasi Shopee.

Pada setiap pesanan yang belum di bayar, akan terdapat pengingat yang menunjukkan kapan pembayaran akan jatuh tempo dan informasi mengenai metode pembayaran yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pesanan.

B. Mekanisme Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Berbelanja secara *online* banyak menawarkan berbagai macam kemudahan. Salah satu kemudahan yang dapat kita rasakan salah satunya berupa sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Salah satu *marketplace* yang menyediakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) adalah Shopee. Tidak bisa dipungkiri bahwa

Shopee merupakan salah satu platform *e-commerce* nomor satu di Indonesia dengan jumlah total unduhan terbanyak di Google Play Store maupun Apple Store. Selain itu Shopee juga memberikan pelayanan yang tergolong memuaskan konsumen dengan adanya berbagai program dan promo menarik, seperti program gratis ongkir, voucher cashback, voucher diskon, pemilihan ekspedisi, dan berbagai pilihan metode pembayaran salah satunya dengan sistem pembayaran di tempat atau *Cash On Delivery (COD)*. Namun, tidak semua dapat menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* tersebut dikarenakan sistem pembayaran *COD* hanya bisa dilakukan di toko yang penjualnya mengaktifkan layanan *Cash On Delivery (COD)* pada *marketplace* Shopee.

Metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* merupakan salah satu alternatif yang sangat membantu konsumen terutama yang tidak memiliki saldo shopeepay, tidak memiliki saldo di ATM ataupun jauh dari *merchant* pembayaran Shopee seperti Alfamart atau Indomaret. Metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli.

Berikut area yang dijangkau berdasarkan jasa kirim yang mendukung metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* antara lain:¹⁰

1. J&T Express (seluruh Indonesia)

¹⁰<https://help.shopee.co.id> diakses tanggal 21 Maret 2023, pukul 21.13 WIB.

2. J&T Economy
3. Shopee Xpress Standard
4. Shopee Xpress Hemat
5. Standar Ekspres (pengiriman luar dari negeri)
6. ID Express
7. Anteraja Reguler
8. Anteraja Economy

Metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* berlaku tanpa minimal pembelian dengan maksimal pembelian Rp. 5.000.000,00 per pesanan. Untuk metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* tidak ada biaya yang dikenakan ke penjual. Namun terdapat biaya penanganan yang berlaku bagi pengguna Shopee atau pembeli dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk pesanan COD (bayar di tempat) pertama sampai dengan ketiga kali akan dikenakan biaya penanganan sebesar 0%.
2. Untuk pesanan COD (bayar di tempat) keempat dan seterusnya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 4%.
3. Pengguna yang teridentifikasi sebagai *dropshipper*, baik dengan mengaktifkan tombol fitur *dropshipper* ataupun yang teridentifikasi pernah melakukan transaksi COD ke lebih dari tiga alamat yang berbeda, akan dikenakan biaya penanganan sebesar 10%.

4. Pengguna yang teridentifikasi secara sistem memiliki pesanan *dropshipper* melebihi pesanan normal, maka seluruh pesannya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 10%.
5. Pengguna yang teridentifikasi menggunakan *browser* komputer/handphone saat melakukan *checkout* dikenakan biaya penanganan sebesar 10%.

Apabila penjual atau *seller* pada *marketplace* Shopee ingin menggunakan metode pembayaran COD (bayar di tempat) bagi para calon pembeli dengan cara mengaktifkan jasa kirim yang mendukung metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* dengan cara mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Cara mengaktifkan pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* pada toko
 - a. Melalui aplikasi Shopee
 - Buka aplikasi Shopee
 - Pilih menu Saya di pojok kanan bawah
 - Pilih Toko Saya
 - Klik *icon* pengaturan
 - Pilih opsi pengiriman
 - Aktifkan jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD (J&T Express dan Shopee Express)
 - Aktifkan tombol COD (bayar di tempat) pada tipe layanan pengiriman reguler (cashless) dan/atau hemat.
 - b. Melalui seller center

- Buka halaman Shopee Seller Center di browser
 - Klik opsi pengaturan pengiriman
 - Atur jasa kirim yang mendukung metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)*
 - Aktifkan *Cash On Delivery (COD)* pada tipe layanan pengiriman reguler (cashless) dan/atau layanan pengiriman hemat.
2. Cara mengaktifkan pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* pada produk
- a. Melalui aplikasi Shopee
- Buka aplikasi Shopee
 - Pilih menu Saya di pojok kanan bawah
 - Pilih Toko Saya pada pojok kiri atas
 - Pilih Produk
 - Pilih Ubah
 - Kemudian pilih Ongkos Kirim
 - Geser untuk mengaktifkan Ongkos Kirim pada tipe layanan pengiriman Reguler (cashless) dan/atau hemat.
- b. Melalui seller center
- Buka halaman Shopee Seller Center di browser
 - Klik Produk Saya
 - Klik Ubah pada status produk
 - Geser untu mengaktifkan *Cash On Delivery (COD)* pada tipe layanan pengiriman Reguler (cashless) dan/atau hemat.

3. Cara melakukan pembelian menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (bayar di tempat)

Untuk melakukan pembelian menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (bayar di tempat), pembeli dapat melakukan langkah-langkah berikut:

- Pilih produk yang ingin dibeli di halaman Keranjang Saya
- Pilih Checkout
- Pilih Opsi Pengiriman
- Pilih Metode Pembayaran
- Pilih COD (bayar di tempat)
- Klik Konfirmasi
- Klik Buat Pesanan

Pembeli juga dapat mencari produk yang menggunakan metode pembayaran COD dengan memakai menu filter. Berikut langkah langkah yang dapat dilakukan pembeli yaitu:

- a. pembeli dapat mengetik kata “COD” pada kolom pencarian.
- b. Pembeli juga dapat mengetik “nama produk” pada kolom pencarian, kemudian pilih tab “COD”.

4. Prosedur pembayaran pesanan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)*

Penggunaan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada proses pembayaran dalam transaksi jual beli di Shopee dilakukan setelah barang sampai pada alamat tujuan. Pembeli harus membayar pesanan kepada kurir secara tunai

sesuai dengan total pembayaran yang tertera pada pesanan. Setelah pembeli membayar pesanan dan menerima barang yang dipesan, pembeli dipersilahkan untuk memeriksa pesanan dan jika barang telah sesuai maka pembeli dapat menekan “Pesanan Diterima” pada aplikasi Shopee. Kemudian secara otomatis pembayaran tersebut akan sampai kepada penjual dalam jangka waktu 1×24 jam setelah pembeli menyelesaikan pesanan dengan menekan “Pesanan Diterima” pada aplikasi Shopee.¹¹

5. Prosedur pengembalian barang metode pembayaran *Cash On Delivery* (bayar di tempat)

Pembeli dapat mengajukan pengembalian barang/dana apabila barang yang di pesan tidak sampai, atau jika barang yang diterima salah, cacat atau berbeda dengan deskripsi atau foto.¹² Pengajuan pengembalian barang dan dana dapat dilakukan apabila:

- a. Produk yang diterima oleh pembeli rusak, cacat atau tidak berfungsi dengan baik.
- b. Produk yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan pesanan atau berbeda dengan deskripsi atau foto pada etalase yang ada di toko.
- c. Kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

¹¹ <https://seller.shopee.co.id> diakses pada 16 Mei 2023 pukul 19.10 WIB

¹² <https://seller.shopee.co.id> diakses pada 15 Mei 2023 pukul 16.45 WIB.

Sebelum melakukan proses pengembalian barang kepada kurir, khususnya pesanan yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (bayar di tempat) harus memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹³

- a. Sebelum mengembalikan barang dalam sistem COD kepada kurir maka pembeli diwajibkan mengisi formulir barang dan menyetujui biaya perusakan packing/barang.
- b. Setiap pembeli yang menolak untuk membayar dan meminta untuk mengembalikan barang apabila hanya membuka packing barang dan tidak merusak barang itu sendiri maka cukup dikenakan denda pengganti biaya packing penjual yang besaran jumlahnya ditentukan oleh *marketplace*.
- c. Pembeli yang telah membuka barang dan menyebabkan barang tersebut rusak sehingga menurunkan nilai jual dan/atau tidak dapat dijual kembali oleh penjual maka pembeli dikenakan denda sebesar harga barang yang dibeli.
- d. Pembayaran denda tersebut dibayarkan melalui website atau aplikasi pengelola marketplace atau dibebankan pada transaksi selanjutnya (transaksi baru yang dilakukan akan diakumulasikan dengan denda yang diberikan).

Proses pengembalian barang dengan metode pembayaran COD sama dengan proses pengembalian barang dengan metode

¹³ Nabil Abduh Aqil, "Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kapasitas Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia", *ipmhi Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 202, hlm. 252-264.

pembayaran lainnya. Berikut langkah-langkah untuk mengajukan pengembalian barang/dana yaitu:

a. Melalui aplikasi Shopee

Berikut langkah-langkah untuk mengajukan pengembalian barang/dana:

- 1) Buka aplikasi Shopee
- 2) Pilih tab “Saya”
- 3) Pilih “Dikirim”
- 4) Pilih pesanan
- 5) Pilih “Ajukan Pengembalian”
- 6) Pilih status pengajuan
- 7) Pilih produk yang diajukan pengembalian
- 8) Pilih “Selanjutnya”
- 9) Pilih “Alasan”
- 10) Pilih alasan yang sesuai
- 11) Pilih “Konfirmasi”
- 12) Isi “Deskripsi” (jika ada)
- 13) *Upload* foto bukti pendukung
- 14) Pilih “Kirim”

b. Melalui situs Shopee

Berikut langkah-langkah untuk mengajukan pengembalian barang/dana:

- 1) Pilih Pesanan Saya
- 2) pilih “Dikirim”

- 3) Pilih pesanan
- 4) Pilih “Ajukan Pengembalian”
- 5) Pilih status pengajuan
- 6) Pilih produk yang diajukan pengembalian
- 7) Pilih “Lanjut”
- 8) Pilih “Alasan”
- 9) Isi “Deskripsi” (jika ada)
- 10) *Upload* foto bukti pendukung
- 11) Pilih “Kirim”

Gambar: Syarat dan Ketentuan Pengembalian Barang/Dana di Shopee

| Alasan | Semua toko selain Shopee Mall | ShopeeMall |
|--|--|---|
| Paket tidak sampai | <ul style="list-style-type: none"> Dana akan tertahan di Shopee ketika Pembeli mengajukan klaim paket tidak sampai. Penjual harus merespons pengajuan Pembeli dalam waktu 3 (tiga) hari sejak pengajuan dilakukan untuk mencegah pengembalian dana secara otomatis kepada Pembeli. Permasalahan akan ditindaklanjuti jika Penjual menolak klaim atau mengajukan bantuan kepada Shopee. Penjual harus mempersiapkan dokumen pendukung berikut: <ul style="list-style-type: none"> Foto label pengiriman sah yang menunjukkan nomor resi. Bukti status pengiriman terkirim Foto penerima produk. | <ul style="list-style-type: none"> Dana akan tertahan di Shopee ketika Pembeli mengajukan pengembalian produk/dana dengan alasan paket tidak sampai. Tim Shopee akan melakukan peninjauan lebih lanjut atas pengajuan yang dilakukan. Tim Shopee akan meminta bukti kepada Penjual jika diperlukan. |
| Produk tidak lengkap/kosong | <ul style="list-style-type: none"> Dana akan tertahan di Shopee ketika Pembeli mengajukan klaim produk tidak lengkap/kosong. Pembeli harus memperlihatkan bukti foto dan/atau video yang menunjukkan dengan jelas alasan pengembalian. Permasalahan akan ditindaklanjuti jika Penjual tidak setuju atau melakukan penolakan dan mengajukan bantuan ke Shopee. Tim Shopee akan mengumpulkan bukti yang diperlukan dari Pembeli yang mencakup dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> Foto yang menunjukkan kondisi paket. Foto yang menunjukkan keseluruhan produk yang diterima. Untuk produk dengan bagian yang tidak lengkap, pastikan untuk menampilkan bagian yang tidak diterima. Foto resi yang terlampir pada paket (pastikan dapat terbaca dengan jelas). | <ul style="list-style-type: none"> Dana akan tertahan di Shopee ketika Pembeli mengajukan pengembalian produk/dana dengan alasan produk tidak lengkap/kosong. Pembeli harus memperlihatkan bukti foto dan/atau video yang menunjukkan dengan jelas alasan pengembalian. Tim Shopee akan melakukan peninjauan lebih lanjut atas pengajuan yang dilakukan. Tim Shopee akan meminta bukti kepada Penjual dan Pembeli jika diperlukan. |
| Pembeli mengajukan pengembalian produk | <ul style="list-style-type: none"> Dana akan tertahan di Shopee jika Pembeli mengajukan klaim telah menerima produk dalam kondisi yang berbeda (Contoh: Produk yang dikirimkan salah, tidak berfungsi dengan baik/ rusak, tidak original, atau berbeda dengan foto/ deskripsi yang tertera di etalase toko). Pembeli harus memperlihatkan bukti foto dan/atau video yang menunjukkan dengan jelas alasan pengembalian. Permasalahan akan ditindaklanjuti jika Penjual tidak setuju atau melakukan penolakan dan mengajukan bantuan ke Shopee. Tim Shopee akan mengumpulkan bukti yang diperlukan dari Pembeli yang mencakup dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> Foto dan/atau video yang menunjukkan kesalahan atau kerusakan produk. Foto kemasan produk dengan resi yang menempel di kemasan. | <ul style="list-style-type: none"> Dana akan tertahan di Shopee ketika Pembeli mengajukan pengembalian produk/dana dengan alasan menerima produk dalam kondisi yang berbeda (Contoh: Produk yang dikirimkan salah, tidak berfungsi dengan baik/ rusak, tidak original, berbeda dengan foto/deskripsi yang tertera di etalase toko). Pembeli dapat mengembalikan produk maksimal 5 (lima) hari setelah pengajuan disetujui. Tim Shopee akan melakukan pengecekan produk selama 3-5 hari kerja, terhitung sejak produk dikembalikan ke gudang Shopee. Pembeli harus memperlihatkan bukti foto dan/atau video yang menunjukkan dengan jelas alasan pengembalian. |

Sumber: help.shopee.co.id

Proses pengajuan pengembalian barang/dana pada Shopee memiliki beberapa ketentuan antara lain:¹⁴

a. Ketika pembeli mengajukan pengembalian pesanan, pembeli harus memiliki bukti kuat yang menunjukan bahwa pengajuan

¹⁴ <https://seller.shopee.co.id> diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 10.25 WIB.

pengembalian barang/dana dilakukan berdasarkan kenyataan yang terjadi.

- b. Pengembalian dengan alasan berubah pikiran atau tidak tertarik dengan barang yang dipesan tidak akan diterima kecuali terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- c. Pengembalian dengan alasan tidak menerima barang tidak akan diterima.

Seorang penjual atau seller pada *marketplace* Shopee yang mengaktifkan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)*, harus menjaga performa pada tingkat penolakan pesanan COD (bayar di tempat). Jika tingkat penolakan pesanan COD (bayar di tempat) tinggi, dalam 30 hari kalender terakhir penjual akan mendapatkan notifikasi peringatan di aplikasi Shopee. Kemudian apabila performa pada tingkat penolakan pesanan COD (bayar di tempat) tidak mengalami perbaikan dalam waktu 30 hari kalender ke depan setelah mendapatkan notifikasi peringatan, pilihan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada toko akan otomatis dinonaktifkan.

Metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* dalam praktiknya perlu memerhatikan beberapa hal antara lain:¹⁵

1. Sebelum melakukan pembelian
 - a. Metode pembayaran COD (bayar di tempat) berlaku tanpa minimal pembelian hingga maksimal Rp. 5.000.000,00.


¹⁵ <https://help.shopee.co.id> diakses pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 11.25 WIB

- b. Pastikan alamat pengiriman termasuk ke dalam area yang dapat dijangkau oleh jasa kirim yang mendukung metode pembayaran COD (bayar di tempat).
 - c. Pembeli hanya dapat melakukan pembelian menggunakan metode pembayaran COD (bayar di tempat) di toko penjual atau seller yang sudah mengaktifkan metode pembayaran COD (bayar di tempat).
 - d. Metode pembayaran COD (bayar di tempat) dapat digunakan dengan jasa kirim J&T Express, J&T Economy, Shopee Express Standard, Shopee Express Hemat, Standar Ekspres (pengiriman dari luar negeri), ID Express, Anteraja Reguler, dan Anteraja Economy.
2. Saat menerima/membayar pesanan
- a. Pembeli harus melakukan pembayaran kepada kurir sebelum menerima dan membuka paket.
 - b. Jika sudah melakukan pembayaran dan menemukan kendala pada produk yang diterima, pembeli dapat mengajukan permintaan pengembalian barang/dana melalui aplikasi Shopee.
 - c. Permintaan dapat dilakukan selama pesanan masih dalam masa Garansi Shopee dan pembeli belum menekan tombol Pesanan Diterima pada aplikasi Shopee.

- d. Bayar pesanan dan ongkos kirim (jika ada) secara tunai di tempat kepada kurir sesuai dengan total biaya yang tertera di halaman Checkout.

Pada mekanisme pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada *marketplace* Shopee terdapat perlindungan bagi penjual atau seller terhadap pembeli. Pembeli yang tidak dapat dihubungi, tidak membayar atau menolak paket yang telah dikirim hingga dua kali dalam 60 hari kalender terakhir akan diblokir dari opsi metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* selama 60 hari kalender setelah penolakan paket yang kedua. Perlindungan untuk metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pengiriman dengan jasa kirim J&T Express, J&T Economy, Shopee Express Standard, Shopee Express Hemat, ID Express, Anteraja Reguler, dan Anteraja Economy dapat di klaim (ditanggung oleh Shopee). Seluruh jasa kirim menyediakan garansi 100% tanpa biaya tambahan dimana nominal penggantian senilai dengan harga barang. Jika terdapat kasus barang COD yang hilang atau rusak pada saat pengiriman (baik dalam perjalanan ke pembeli atau ke penjual saat barang dikembalikan), maka pihak pembeli atau penjual dapat melakukan pelaporan dengan mengisi formulir barang rusak saat diterima/barang pengembalian tidak diterima.

Gambar : langkah-langkah klaim perlindungan untuk pembayaran COD



Sumber: seller.shopee.co.id

Pada proses mekanisme klaim perlindungan untuk pembayaran di tempat (COD) para pihak baik dari penjual atau pembeli yang mengajukan klaim akan dibantu oleh Tim Customer Servis Shopee dalam memproses pelaporan ke pihak jasa kirim selama pelaporan diterima dalam kurun waktu 14 hari kalender sejak status pengiriman dinyatakan telah dikembalikan, atau sejak resi pengiriman dinyatakan telah diterima oleh pihak pembeli. Selain perlindungan yang diberikan dalam pembayaran di tempat (COD), dalam berbelanja dengan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* juga memiliki kendala yang sering terjadi seperti, pengiriman dengan metode pembayaran COD (bayar di tempat) gagal dilakukan dan paket gagal dikirimkan ke pembeli.

Gambar : kendala seputar pembayaran COD (bayar di tempat)

| KENDALA | SOLUSI |
|---|--|
| <p>Pengiriman dengan metode pembayaran COD (Bayar di Tempat) gagal dilakukan</p> | <p>Jika pengiriman gagal dilakukan, maka jasa kirim akan melakukan pengiriman ulang. Namun, waktu dan batas jumlah pengiriman ulang akan bergantung pada jasa kirim yang dipilih*.</p> <p><small>*Jika pengiriman ulang telah mencapai batas yang ditetapkan oleh jasa kirim atau pesanan ditolak oleh Pembeli di tempat, maka barang akan dikirimkan kembali kepada Penjual tanpa biaya tambahan.</small></p> |
| <p>Paket gagal dikirimkan ke Pembeli</p> | <p>Jika pesanan gagal dikirimkan ke Pembeli (karena Pembeli tidak dapat dihubungi/Pembeli menolak untuk menerima pesanan) sehingga pesanan dikembalikan ke Penjual, maka Pembeli dan Penjual tidak menanggung ongkir pengembalian pesanan ke Penjual, karena ongkir ditanggung oleh Shopee.</p> |

C. Risiko Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Cash On Delivery (COD) adalah salah satu metode pembayaran yang di sediakan oleh *marketplace* Shopee yang memungkinkan pembeli atau konsumen membayar pesannya setelah barang yang dipesan sampai di alamat tujuan. Dengan kata lain proses pembayaran baru akan dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) hadir untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran pada transaksi jual beli, karena pembeli tidak harus mempunyai rekening bank atau uang elektronik dalam pembayaran. Namun dengan kemudahan yang telah diberikan seringkali terdapat konsumen atau

pembeli yang membatalkan pesannya ketika kurir menagih pembayaran pesanan setelah pesanan sampai di alamat tujuan.

Transaksi jual beli *online* dengan menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) banyak diminati oleh masyarakat karena memberikan kemudahan dan keuntungan bagi para penggunanya. Kemudahan yang diberikan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) tersebut menjadi daya tarik penjual untuk mengaktifkan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Keuntungan bagi pembeli pada transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yaitu memberikan rasa aman dan tidak khawatir barang yang dipesan tidak dikirim oleh penjual dan tidak perlu mengantri dengan pembeli lain untuk proses pembayaran.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembatalan sepihak dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) antara lain:¹⁶

1. Pembeli berubah pikiran atau merasa menyesal memesan

Sebelum melakukan pemesanan barang, pembeli terlebih dahulu harus membaca deskripsi produk yang telah dicantumkan oleh pembeli. Hal ini dilakukan untuk memastikan barang yang kita pesan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan menghindari pembatalan pesanan karena berubah pikiran atau merasa menyesal melakukan pemesanan barang tersebut.

2. Pembeli tidak memiliki uang untuk membayar

¹⁶ Wawancara dengan Zahrotul Mila, pembeli pada Shopee, tanggal 17 Mei 2023.

Setelah pengguna Shopee melakukan pemesanan, pembeli dapat melihat informasi mengenai pesannya melalui aplikasi Shopee sehingga pembeli dapat mengetahui kapan kemungkinan barang akan sampai di alamat tujuan akan tetapi setelah barang sampai di alamat tujuan pembeli tidak memiliki uang untuk membayar pesanan tersebut. Sehingga pada saat kurir menghubungi atau mengonfirmasi akan melakukan pengantaran ke alamat tujuan, pembeli tidak menjawab.

3. Pembeli tidak dapat dihubungi

Ketika kurir mengantarkan pesanan pada alamat tujuan, sering kali terjadi pembatalan sepihak dikarenakan pembeli tidak bisa dihubungi oleh kurir. Hal ini terjadi karena pembeli sedang tidak berada di alamat tujuan ketika pesanan sampai dan tidak meninggalkan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran pesanan kepada kurir.

Transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sering kali pada praktiknya terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli shopee, dalam hal ini tentu akan membuat kerugian bagi para penjual. Berikut adalah beberapa risiko yang timbul dari metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yaitu:¹⁷

1. Risiko kerugian tenaga

¹⁷ Wawancara dengan Deska Setya Nurromadhona, pelaku usaha Dsn.hijab, tanggal 15 Mei 2023.

Pada saat penjual telah mendapat notifikasi pesanan dari pembeli, penjual akan menyiapkan pesanan dari mulai mencetak resi kemudian menyiapkan pesanan untuk dikemas dan melakukan pengiriman lewat jasa kirim. Hal tersebut penjual membutuhkan tenaga dalam melakukan pengemasan pesanan. Sehingga ketika pembeli melakukan pembatalan sepihak, penjual merasa dirugikan akibat tenaganya terbuang sia-sia.

2. Risiko kerugian waktu

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli pada transaksi jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) telah menghabiskan banyak waktu dimulai dari pengemasan pesanan, proses pengiriman oleh jasa kirim dan pengembalian barang kepada penjual. Terlebih lagi jika alamat yang dituju cukup jauh dari lokasi penjual, maka proses pengiriman akan memakan waktu yang cukup lama.

3. Risiko performa toko menurun

Risiko performa toko menurun jika tingkat penolakan pesanan COD (bayar di tempat) tinggi dalam 30 hari kalender terakhir, maka penjual akan mendapatkan notifikasi peringatan di aplikasi Shopee. Kemudian apabila performa pada penolakan pesanan COD (bayar di tempat) tidak mengalami perbaikan dalam waktu 30 hari kalender ke depan setelah mendapatkan notifikasi peringatan tersebut, pilihan metode

pembayaran *Cash On Delivery (COD)* pada toko akan otomatis dinonaktifkan oleh pihak Shopee.

4. Risiko kerugian finansial

Penjual mengalami kerugian berupa uang yang diperoleh dari penjualan terhambat karena produk yang dikirim gagal terjual. Selain itu penjual telah mengeluarkan biaya untuk menyiapkan pesanan pembeli. Kerugian lain yang dirasakan penjual karena pembatalan sepihak adalah ketika barang yang dikembalikan kepada penjual sudah rusak dalam perjalanan.

D. Akibat Pembatalan Metode Pembayaran *Cash On Delivery (COD)*

Pelaksanaan sistem jual beli dengan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* dikatakan sah dengan merujuk pada Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak ketika mereka telah mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan belum dibayar. Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik sistem COD di Indonesia masih menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan erat dengan prestasi para pihak yang melaksanakan jual beli.¹⁸

¹⁸ Grace Evelyn Pardede, “Urgensi Penyeragaman Kebijakan COD Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum”, *JEBLR*, Vol. 2, No. 2, November 2022, hlm. 73-89.

Pada praktik jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), pembeli berkewajiban membayar total harga barang yang dipesan kepada kurir sebelum membuka barang yang di pesan. Namun, tidak sedikit pembeli yang menolak menerima atau membayar barang yang telah di pesan setelah sampai di alamat tujuan. Dari diterapkannya sistem pembayaran COD juga terdapat beberapa kendala, diantaranya terjadi banyaknya retur atau kembalinya barang yang sudah dipesan kepada penjual.¹⁹ Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual, sehingga pihak penjual dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan pembatalan pesanan. Oleh karena itu, pihak pembeli tidak dapat membatalkan pesanan secara sepihak apabila pesanan telah dikirim oleh pihak penjual bahkan ketika barang telah diantarkan oleh kurir karena pada proses pengemasan barang, penjual telah mengeluarkan biaya untuk pengemasan.

Transaksi jual beli yang terjadi di *marketplace* mengacu pada KUH Perdata, yang didasarkan pada ketentuan perjanjian terlebih dahulu, karena jual beli didefinisikan sebagai perjanjian antara pihak penjual yang memberikan benda yang dijualnya kepada pembeli yang membayar nilai benda yang diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan. Berkaitan dengan adanya hubungan perikatan antara pelaku usaha dan konsumen, maka pada transaksi jual beli

¹⁹ Akhmad Nurkholis dan Eka Arilia Nandasari, “Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD), *Jurnal As Syar’e Jurnal Syariah & Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 84-98.

secara elektronik mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dilindungi oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian dan perlindungan, terlebih dikarenakan transaksi secara elektronik tidak ada pertemuan antara para pihak yang bersangkutan dan tidak bisa menyentuh produk terlebih dahulu sehingga rawan akan penipuan. Selain itu konsumen juga harus memiliki kesadaran dengan cara memperkaya diri dengan edukasi mengenai cara melakukan transaksi jual beli *online* dan harus berpedoman pada hak dan kewajibannya sebagai konsumen, bukan hanya dengan menuntut untuk melayani namun juga bertanggung jawab, seperti tidak menawar berlebihan, bersikap tidak ramah kepada penjual, dan dengan tidak membatalkan atau tidak menolak membayar pesanan dengan metode COD dengan berbagai alasan.²⁰

Pembatalan atau penolakan oleh pihak konsumen seolah menjadi hal yang umum terjadi saat ini, oleh karena itu kurir yang mengantarkan pesanan konsumen harus membawa kembali barang pesanan konsumen karena konsumen membatalkan atau menolak pesanan, bahkan menghindari kurir. Hal tersebut merupakan wanprestasi dari konsumen karena telah merugikan baik kurir

²⁰ Dikha Anugrah, “Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 85-93.

maupun penjual termasuk dari segi waktu, tenaga dan biaya. Selain itu, konsumen juga dapat dikatakan tidak memiliki itikad baik.²¹

Pada dasarnya akibat hukum timbul karena terjadinya peristiwa hukum. Sering kali dalam melakukan suatu perjanjian terkadang menimbulkan akibat hukum diantara kedua pihak. Akibat hukum tidak terpenuhinya suatu hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, karena tidak menutup kemungkinan jika dalam melakukan transaksi akan ada pihak yang tidak dapat melakukan hak ataupun kewajibannya Terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat, maka bisa digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Seperti halnya konsumen yang menolak menerima dan membayar pesannya seperti tercantum pada Pasal 1513 KUH Perdata bahwa kewajiban utama pembeli yaitu melakukan pembayaran harga beli pada tempat dan waktu sesuai yang ditentukan menurut persetujuan. Dalam hal ini pembeli masuk dalam kategori sebagai pihak yang sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.²²

Adapun akibat hukum apabila pembeli menolak menerima dan membayar pesanan, pihak pembeli dapat digugat atas dasar telah melanggar hak pelaku usaha yang dilindungi dalam Pasal 6 Undang-

²¹ Suwari Akhmaddian dan Asri Agustiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektromik Di Indonesia”, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3, No. 2, Juli 2016, hlm. 40-60.

²² Insan Kharistis Dakhi dan Dwita Sari Br Sembiring, “Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Method”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 1, juni 2022, hlm. 26-30.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu pembeli juga melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa seharusnya pihak konsumen melakukan kewajibannya membayar sesuai dengan kesepakatan serta beritikad baik dalam melakukan transaksi.

Sesuai ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata yang mengatur bahwa dalam wanprestasi pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menentukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak. Ketika pembeli melakukan wanprestasi, maka akibat hukum yang diberikan yaitu:

1. Akun yang digunakan untuk melakukan pemesanan oleh pembeli akan dilaporkan oleh penjual sehingga akun akan terblokir.
2. Pembatalan perjanjian yang terjadi karena pembeli lalai dan wanprestasi batal demi hukum.
3. Pembeli harus mengganti kerugian yang diderita oleh penjual.
4. Pemutusan kontrak yang harus dibarengi dengan pembayaran ganti rugi.

Alasan pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata adalah supaya dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya perjanjian oleh salah satu pihak, maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.

Pengguna Shopee tidak dapat menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dikarenakan oleh beberapa kemungkinan yaitu:

1. Penolakan paket COD (bayar di tempat)

Pembeli tidak dapat menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ketika pembeli telah melakukan penolakan paket COD (bayar di tempat) yang dikirimkan kepada pembeli sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dalam 60 hari terakhir. Metode pembayaran COD (bayar di tempat) akan dipulihkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kalender terhitung mulai dari tanggal metode pembayaran COD (bayar di tempat) dinonaktifkan.

2. Pemesanan melebihi batas maksimal pembelian

Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) tidak dapat digunakan oleh pembeli jika jumlah pemesanan melebihi batas maksimum pembelian yakni Rp. 5.000.000,00.

3. Alamat pengiriman tidak masuk ke dalam area jangkauan

Pengguna Shopee tidak dapat menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) jika alamat pengiriman tidak termasuk ke dalam area jangkauan jasa kirim yang mendukung metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

4. Penjual tidak mengaktifkan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Pembeli tidak bisa menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) jika penjual tidak mengaktifkan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada toko dan jasa pengiriman yang mendukung COD (bayar di tempat) di toko.

5. Melewati batas maksimum pemesanan mingguan

Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) tidak dapat digunakan jika pembeli telah melewati batas maksimum pesanan mingguan yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).²³

²³ <https://help.shopee.co.id> diakses pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 19.30 WIB.

BAB IV
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMBELI ATAS
WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*
PADA *MARKETPLACE SHOPEE*

A. Analisis Tanggung Jawab Pembeli Atas Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Pada *Marketplace* Shopee

1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli adalah sebuah transaksi yang melibatkan antara dua pihak atau lebih. Jual beli yang dulunya hanya dilakukan secara langsung bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi, namun sekarang semakin berkembangnya teknologi munculah aktivitas bisnis dengan teknologi internet yang biasa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* adalah adalah satu set dinamis ekonomi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan/jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹

Subjek hukum pada transaksi *e-commerce* dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen. Kemudian antara subjek hukum melakukan penawaran melalui media elektronik yang

¹ Dedi Riswandi, “Transaksi Online (E-commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Econotica*, Vol. 1, No. 1, Mei 2019, hlm. 1-13.

kemudian melahirkan suatu perjanjian yang didasarkan dengan alat bukti elektronik dan menimbulkan adanya tanggung jawab diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam suatu perjanjian jual beli *online* banyak kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Kemungkinan yang sering terjadi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti halnya konsumen yang telah melakukan pemesanan barang dan sudah dikirim oleh penjual atau pelaku usaha kemudian konsumen membatalkan pesanan secara sepihak tanpa keterangan apapun kepada penjual, hal tersebut telah melanggar hak-hak pelaku usaha sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1458 Bab V KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu diserahkan dan harganya belum dibayar.² Pada dasarnya jual beli yang dilakukan oleh setiap individu dengan individu lainnya adalah sebuah perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian jual beli dapat dikatakan sah setelah terjadinya kesepakatan dan persetujuan diantara kedua belah pihak terhadap hal yang menjadi pokok perjanjian.

² Pasal 1458, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada transaksi *online* persetujuan terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak yang menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.³ Persetujuan antara kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena hal tersebut maka ketika tidak ada alasan yang mengakibatkan perjanjian jual beli batal, kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak. Pada Pasal 1313 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.⁴

Pada mekanisme jual beli online pada suatu *marketplace* hal yang pertama dilakukan oleh konsumen yaitu membuka aplikasi jual beli *online* salah satunya Shopee. Setelah masuk pada aplikasi tersebut, konsumen dapat melihat dan memilih berbagai macam barang yang di butuhkan. Setelah menemukan barang yang dicari dan cocok dengan harga yang ditawarkan kemudian melakukan pemesanan maka secara tidak langsung konsumen

³ Pasal 1338, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sudah menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan dalam transaksi jual beli *online* akan menimbulkan suatu kontrak elektronik, yang mana kontrak elektronik dalam Pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, berbunyi sebagai berikut:

“kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak,
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Terdapat hal tertentu, dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjelaskan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Selain itu kontrak elektronik dapat berupa perjanjian atau perikatan jual beli atau perjanjian lisensi. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik kontrak elektronik dianggap sah dan menikat para pihak apabila:

- a. Sesuai dengan syarat dan kondisi dalam penawaran secara elektronik.
- b. Informasi yang tercantum dalam kontrak elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam penawaran secara elektronik.
- c. Terdapat kesepakatan para pihak.
- d. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Terdapat hal tertentu.
- f. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pembayaran pada transaksi jual beli *online* dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pembayaran di awal pada saat pemesanan barang di suatu *marketplace* seperti Shopee dan pembayaran pada saat barang diterima oleh pembeli (*cash on delivery* atau yang sering disebut COD). Pembayaran di tempat merupakan salah satu metode pembayaran yang dilaksanakan setelah orderan atau pesanan sampai ditangan pembeli. Penjual atau pelaku usaha wajib menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan pembeli atau konsumen wajib membayar sebesar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Pembeli memiliki kewajiban membayar sesuai nominal yang tertera pada pesanan pada waktu

penyerahan barang dilakukan, atau yang lebih dikenal dengan sistem *cash on delivery* (COD).⁵

Pada dasarnya transaksi jual beli melalui internet memiliki kesamaan dengan mekanisme jual beli secara konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada sistem atau alat yang digunakan dalam proses transaksi, yang satu dilakukan secara online dan satunya secara manual (*offline*). Tahap pratransaksi, tahap transaksi (yang sesungguhnya) dan tahap purna transaksi.⁶ Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, transaksi elektronik menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

2. Prinsip Tanggung Jawab dalam Perjanjian Jual Beli Apabila Terjadi Wanprestasi

Tanggung Jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah

⁵ Dendy Satiyawan Iskandar dan Sugeng Raharja, "Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli *Online* di *Marketplace* secara *Cash On Delivery* (COD)", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, Agustus 2021, hlm. 82-96.

⁶ Janus Sibalok, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.72.

diwajibkan kepadanya.⁷ Tanggung jawab sebagai bentuk keharusan yang harus dilakukan individu dalam suatu perkara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kamus hukum. Menurut Titik Triwulan menjelaskan bahwa tanggung jawab memiliki dasar atas timbulnya hak hukum pada individu dan tentu meningkatkan kewajibannya.⁸ Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi dua yaitu:⁹

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based of fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. Asas ini dapat diterima karena dianggap adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

b. Asas *vicarios dan corporate liability*

Vicarious liability mengandung arti, perusahaan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. sedangkan *corporate liability* memiliki pengertian yang sama

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 367.

⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Presasti Pustaka, 2010), hlm. 48.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 92

dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dalam hal ini dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan membuktikan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.¹⁰

Tanggung jawab yuridis atas perbuatan pembatalan sepihak oleh pihak konsumen dalam menjalankan transaksinya yang sudah melanggar aturan yang menimbulkan kerugian kepada pelaku usaha adalah pihak pembeli atau konsumen harus melakukan pertanggung jawaban berupa ganti rugi berupa pengembalian uang ataupun penggantian jasa dan barang yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 49.

nilai nya setara. Adapaun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat yaitu pelaku usaha dengan menempuh jalur hukum melalui pengadilan atau diluar pengadilan menurut kerelaan pihak yang bersengketa.

Adapula pertanggung jawaban yang berdasarkan adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu sebagai berikut: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”¹¹

Menurut Pasal 1474 KUH Perdata, penjual mempunyai kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Selanjutnya menurut Pasal 1513 KUH Perdata, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Melakukan pembayaran sesuai nominal yang telah disepakati termasuk dalam kewajiban konsumen dalam transaksi jual beli sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹¹ Dendy Satiyawan Iskandar dan Sugeng Raharja, “Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli *Online* di *Marketplace* secara *Cash On Delivery* (COD)”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, Agustus 2021, hlm. 82-96

Konsumen. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha dengan konsumen sepakat atas jual beli, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.

Pada transaksi jual beli *online*, para pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab walaupun para pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi terhubung melalui internet. Para pihak yang terkait dalam jual beli online antara lain:¹²

1. Pembeli, adalah setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
2. Penjual atau merchant yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
3. Provider, sebagai penyedia jasa layanan akses Internet. Pasal 9 UU ITE dijelaskan bahwa: “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang dilengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
4. Bank, yaitu pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant,

¹²Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2000), hlm. 31.

karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank.

5. Jasa pengiriman, adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang bisnis pengiriman barang, adapun jalur dalam pengiriman barang tersebut melalui jalur darat, jalur udara, atau jalur laut dan memberikan pelayanan yang secara efektif dan efisien guna memenuhi kepuasan pelanggan yang akan mengirimkan barangnya.

Jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada *marketplace* Shopee melibatkan setidaknya 4 pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* yaitu, Shopee, pelaku usaha atau penjual, konsumen atau pembeli, dan kurir sebagai perantara dari jasa pengiriman. Namun dari keempat pihak tersebut, pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah pelaku usaha dan konsumen. Shopee dan kurir tidak terlibat secara langsung dalam jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Dalam hal ini Shopee adalah penyedia tempat dalam mempertemukan antara pelaku usaha dan konsumen dan melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *online* supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan

aturan yang telah dibuat oleh pihak Shopee. Sedangkan kurir bertugas sebagai perantara antara pihak pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Pihak yang terlibat secara langsung pada transaksi jual beli *online* melalui Shopee yaitu pelaku usaha dan konsumen, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai penyedia barang dan hak konsumen sebagai pemesan barang. Secara sederhana hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli *online* melalui Shopee adalah pelaku usaha menyerahkan barang kepada konsumen, sedangkan konsumen berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera dalam pesanan.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan dalam UUPK, yakni melaksanakan tanggung jawabnya dalam transaksi jual beli *online* berupa melakukan pengiriman pesanan yang telah dipesan oleh pembeli atau konsumen sesuai dengan kesepakatan. Selain pelaku usaha yang harus melaksanakan tanggung jawab, dalam hal ini konsumen juga harus melaksanakan tanggung jawabnya dalam transaksi

jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) berupa melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera dalam pesanan melalui kurir.

Dalam jual beli *online* melalui Shopee dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), pihak Shopee akan memberikan ganti rugi kepada pelaku usaha ketika terjadi barang tersebut hilang atau rusak, karena barang tersebut sudah terdaftar asuransi oleh Shopee, sehingga Shopee akan mengganti kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak Shopee kepada pihak yang merasa dirugikan. Tidak hanya itu pihak pelaku usaha dan konsumen juga akan memberikan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang sejenis yang setara nilainya atau memberikan sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain kemudahan yang diberikan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), belakangan ini banyak muncul permasalahan yang timbul dari transaksi jual beli *online* dengan menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Salah satu permasalahan yang dialami oleh penjual atau pelaku usaha yaitu gagal bayar yang dilakukan oleh pembeli dalam

transaksi jual beli *online* di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Pembeli yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pesannya mengakibatkan pembatalan dalam transaksi jual beli. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dilakukan dengan cara tidak melakukan pembayaran pada saat pesanan diantar oleh kurir sesuai dengan alamat yang tertera pada pesanan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk wanprestasi dalam jual beli *online* dikarenakan pembeli tidak memenuhi prestasinya.

Salah satu faktor yang paling banyak ditemui pada permasalahan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli yakni pembeli tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran. Selain itu pembeli juga memiliki alasan tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran karena kekurangan uang untuk membayar pesanan. Salah satu kasus yang dialami oleh *seller* Dsn.hijab yang menerima pesanan dari *customer* dengan nama Ayatullah Faisal dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada tanggal 17 Mei 2023 dengan resi JP0893670671 dengan total pesanan Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah). Kemudian *seller* mengirimkan pesanan tersebut pada hari berikutnya. Namun

pada saat pesanan sampai di alamat tujuan, *customer* tersebut menolak untuk membayar pesanan tersebut kepada kurir.¹³

Selain permasalahan pembeli tidak melakukan pembayaran, permasalahan lainnya yakni pembeli tidak sengaja melakukan pesanan. Salah satu contoh kasus yang dialami oleh *customer* bernama Aprin Tsalitsa Itsnaeni melakukan pemesanan barang di Shopee, biasanya saat pembeli sudah melakukan pemesanan dan barang belum dalam proses pengiriman, pembeli hendak melakukan pembatalan pesanan tersebut namun sistem tidak bisa membatalkan pesanan tersebut karena resi sudah dicetak oleh pihak penjual. Akibatnya saat pesanan sampai di alamat tujuan pembeli membatalkan pesanan tersebut.¹⁴

Hasil wawancara dari beberapa *customer* Shopee yang sering menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada transaksi jual beli *online* di Shopee banyak menggunakan metode pembayaran tersebut karena dianggap mudah karena pembeli tidak harus memiliki saldo ShopeePay ataupun rekening bank. Salah satu *customer* Shopee yang sering menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dikarenakan metode pembayaran tersebut dianggap lebih mudah dan tidak menyulitkan pembeli, karena pembeli tidak harus

¹³ Wawancara dengan Deska Setya Nurromadhona, pelaku usaha Dsn.hijab, tanggal 12 Juni 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Aprin Tsalitsa Itsnaeni, *customer* Shopee tanggal 12 Juni 2023.

mengisi ShopeePay atau pergi ke Indomaret atau Alfamaret terdekat untuk melakukan pembayaran.¹⁵

Dalam praktiknya sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online* di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), dalam hal ini pelaku usaha sering merasa dirugikan oleh pihak konsumen. Permasalahan yang sering terjadi adalah pembeli tidak melakukan pembayaran pada saat barang sampai di alamat tujuan dengan berbagai alasan baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga pelaku usaha gagal mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan saat proses transaksi jual beli. Akibat pembeli tidak melakukan pembayararan pesanan maka pesanan akan dikembalikan kepada pihak pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha merasa dirugikan karena barang yang kembali biasanya akan mengalami kerusakan karena proses pengiriman yang lama.¹⁶

Menurut data hasil wawancara kepada konsumen yang pernah menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), dikarenakan metode pembayaran tersebut dianggap memudahkan pembeli terlebih jika pembeli tidak memiliki saldo ShopeePay. Namun dengan kemudahan yang didapatkan dalam hal ini juga terdapat kendala seperti pihak pembeli

¹⁵ Wawancara dengan Muti Anah, *customer* Shopee tanggal 12 Juni 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Deska Setya Nurromadhona, pelaku usaha Dsn.hijab, tanggal 12 Juni 2023.

sedang bepergian saat barang sampai pada alamat tujuan, sehingga kurir tidak bertemu dengan pembeli. Akibat hal tersebut pihak kurir akan mengembalikan barang ke pihak pelaku usaha. Untuk meminimalisir tidak bertemunya pembeli dengan kurir saat barang sampai di alamat tujuan, hendaknya pihak pembeli meninggalkan atau menitipkan uang pembayaran pesanan sesuai dengan nominal yang tertera dalam pesanan.¹⁷

Kemudian salah satu hasil wawancara kepada pihak konsumen yang pernah menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), pembayaran menggunakan metode tersebut dianggap relatif lebih mudah dari pada menggunakan metode pembayaran lainnya. Namun saat menggunakan pemesanan pesanan menggunakan metode tersebut konsumen mengalami kendala seperti barang dipengantaran dianggap terlalu lama akibatnya pembeli melakukan pembatalan pesanan saat pesanan berada diperjalanan. Akibat hal tersebut pada saat pesanan sampai dialamat tujuan pembeli telah melakukan pembatalan dan akhirnya barang harus dikembalikan kepada pelaku usaha.¹⁸ Adanya permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

¹⁷ Wawancara dengan Dika Andriani Putri, *customer* Shopee tanggal 12 Juni 2023.

¹⁸ Wawancara Puji Aprilia, *customer* Shopee tanggal 12 Juni 2023.

pada *marketplace* Shopee masih mengalami beberapa kendala dan hambatan.

B. Akibat Hukum Bagi Pembeli Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

Perjanjian jual beli barang dalam masyarakat sangat banyak dilakukan hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan transaksi bisnis guna memperoleh laba atau keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan merupakan bentuk pelaksanaan perjanjian jual beli. Dalam praktiknya pelaksanaan dari perjanjian jual beli sangatlah beragam, seperti pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, sehingga para pihak dapat mengambil keuntungan dari perjanjian yang telah dilakukan. Akan tetapi banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai macam cara dalam membuat perjanjian jual beli. Dengan berbagai macam alasan yang disampaikan sehingga perjanjian jual beli yang telah dilakukan dan disepakati oleh kedua belah pihak tidak dilaksanakan atau tidak ditepati.¹⁹

Pada proses transaksi jual beli *online*, perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata dimana didalamnya terdapat korelasi hukum perjanjian untuk menciptakan perikatan bagi para pihak sebagai dasar supaya perjanjian tersebut bisa

¹⁹ Marvita Langi, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli", *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 3, Maret 2016, hlm. 99-106.

dijalankan oleh kedua pihak. Namun sering kali yang terjadi adalah perselisihan diantara kedua pihak yang melakukan perjanjian sehingga menimbulkan adanya masalah seperti terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli berupa pembatalan sepihak pada perjanjian jual beli *online* dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD).²⁰

Perjanjian jual beli dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD) lahir setelah para pihak sepakat untuk melakukan transaksi jual beli online. Dalam hal perjanjian jual beli diharapkan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing, penjual memenuhi kewajiban dengan mengirimkan pesanan yang di pesan oleh pembeli dan sebaliknya pembeli membayar sejumlah harga yang tertera pada pesanan. Dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak baik penjual atau pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak di dalam suatu perjanjian disebut sebagai prestasi. Jadi, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, maka pihak tersebut dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi. Keadaan tersebut menimbulkan hak

²⁰ Insan Kharistis Dakhi dan Dwita Sari Br Sembiring, "Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode *Cash On Delivery* (COD)", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 No. 1, Juni 2022, hlm. 25-30

bagi yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan.²¹ Suatu perbuatan wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh penjual namun juga dapat dilakukan oleh pihak pembeli. Wanprestasi pembeli terjadi apabila pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak berupa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera dalam pesanan. Pada Pasal 1267 KUH Perdata wanprestasi dapat menimbulkan akibat yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian,
2. Pelaksanaan dan ganti rugi,
3. Ganti rugi saja,
4. Ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli.²²

Pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli terhadap pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online* terjadi ketika pelaku usaha telah mengirimkan pesanan yang telah dibuat oleh pembeli sesuai dengan alamat yang tertera namun tidak ada penjelasan dari pihak pembeli atau konsumen alasan mengapa tidak membayar pesanan yang telah dibuat. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi yang harus dijalankan oleh pihak konsumen. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen telah melanggar hak-hak dari pelaku

²¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 73.

²² P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 29.

usaha. Pada Pasal 1517 KUH Perdata menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

Pada transaksi jual beli *online* harus ditetapkan itikad baik dari kedua belah pihak baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Karena dalam transaksi jual beli *online* antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung saat melakukan transaksi jual beli, sehingga rasa saling percaya saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan transaksi jual beli *online*. Oleh karena itu, itikad baik merupakan hal yang penting diterapkan dalam transaksi jual beli *online*. Pada Pasal 1338 ayat 3 menyebutkan tentang itikad baik yaitu: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pada dasarnya akibat hukum timbul karena terjadinya peristiwa hukum karena sering sekali dalam melakukan suatu perjanjian terkadang menimbulkan akibat hukum diantara kedua belah pihak. Akibat hukum tidak terpenuhinya suatu hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, karena tidak menutup kemungkinan jika dalam melakukan transaksi akan ada diantara pihak yang tidak dapat melakukan hak ataupun kewajibannya. Para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai kesepakatan perjanjian bersama maka bisa digugat oleh pihak yang merasa dirugikan.

Para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian maka bisa digugat oleh pihak yang dirugikan. Salah satu contoh dalam hal ini adalah seorang konsumen menolak menerima dan membayar pesannya yang harusnya ini menjadi kewajiban utama seorang konsumen sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1513 KUH Perdata bahwa kewajiban utama pembeli yaitu melakukan pembayaran pesanan yang telah dibuat pada tempat dan waktu sesuai dengan yang telah ditentukan menurut persetujuan. Dalam hal ini pembeli atau konsumen masuk dalam kategori sebagai pihak yang sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Akibat hukum apabila pembeli atau konsumen menolak menerima dan membayar pesanan yang telah dipesan yaitu pihak pembeli dapat digugat atas dasar telah melanggar hak-hak pelaku usaha yang dilindungi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana seharusnya pihak konsumen melakukan kewajibannya untuk membayar pesanan sesuai nominal yang tertera dan melakukan itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

Konsumen yang tidak memenuhi prestasi sama sekali terhadap pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online*, dalam hal ini termasuk bentuk ingkar janji. Salah satu kerugian yang dirasakan oleh pelaku usaha yaitu ruginya waktu karena barang tersebut sudah dikirim namun konsumen tidak membayar sehingga barang tersebut

kembali lagi kepada pelaku usaha, tentunya ini memerlukan waktu yang tidak sebentar karena melalui proses pengiriman pada jasa pengiriman. Selain ruginya waktu, beberapa pelaku usaha juga pernah mengalami rugi terhadap barangnya, karena pada saat barang tersebut kembali kepada pelaku usaha barang tidak seperti keadaan semula atau bisa dikatakan rusak akibat waktu pengiriman yang lama dan jauh. Pelaku usaha yang mengalami kejadian ini sangat menyayangkan pemesanan yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) karena merasa dirugikan atas perbuatan konsumen yang tidak beritikad baik.

Akibat peristiwa tersebut, pelaku usaha secara perdata dapat menuntut konsumen dengan dalih terjadi wanprestasi. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji yaitu pembatalan perjanjian menurut Pasal 1266 KUH Perdata yang berbunyi syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, seumpama salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Ketika jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Shopee, lalu konsumen tidak memenuhi kewajibannya atau ingkar janji, seringkali perlindungan hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha berupa jual beli itu secara langsung dibatalkan dengan barang dikirimkan kembali kepada pelaku usaha, agar pelaku usaha mendapatkan barangnya kembali, namun hal tersebut masih

menyisakan beberapa permasalahan, seperti pelaku usaha merasa dirugikan karena barangnya tidak jadi terjual, dalam hal ini pelaku usaha sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan hak-hak konsumen sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK, akan tetapi kebijakan ini juga belum memberikan efek jera terhadap konsumen.

Dasar bahwa pihak konsumen telah melakukan wanprestasi dijelaskan pada Pasal 1234 yaitu “Masing-masing perikatan bertujuan memberi suatu hal, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”, selain itu juga didasari pada Pasal 1243 KUH Perdata yang menjelaskan “penggantian biaya, bunga dan kerugian karena tidak terpenuhi perikatan, baru kemudian mulai diwajibkan, bila si berhutang sesudah dinyatakan melalaikan pemenuhan perikatan, tetap melalaikannya”. Beberapa pasal juga ikut memperkuat gugatan dengan penjelasan dalam Pasal 1458,1313,1320 KUH Perdata. Pasal 1886 KUH Perdata yang menyatakan “Alat pembuktian mencakup bukti saksi, bukti tertulis, persangkaan, sumpah dan pengakuan” dalam hal ini gugatan dapat dibuktikan melalui dokumen elektronik yang berisi personal chat pada salah satu social media yang didalam nya kedua pihak melakukan kegiatan perjanjian jual beli online.²³

²³ Insan Kharistis Dakhi dan Dwita Sari Br Sembiring, “Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode *Cash On Delivery* (COD)”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 No. 1, Juni 2022, hlm. 25-30.

Seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila telah memenuhi salah satu atau seluruh unsur wanprestasi. Penyelesaian sengketa antara dua belah pihak jika terjadi wanprestasi dapat ditempuh dengan jalur damai di mana pihak yang sering melakukan kesalahan mengakui dan bertanggung jawab penuh atas kesalahan baik disengaja maupun tidak. Penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa melalui badan penyelesaian sengketa atau pengadilan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pada jual beli yang dilakukan secara elektronik dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu dengan cara upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa atau wanprestasi antara lain:

1. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh apabila penerimaan telah dikirimkan oleh pembeli, maka hukum yang dapat ditempuh adalah dimana pembeli mengirimkan pesannya.
2. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh apabila penjual telah menerima pesanan dan pembayaran dari pembeli dan penjual menjamin akan mengirimkan barang, maka hukum yang berlaku adalah dimana penjual menerima pesanan dan pembayaran.
3. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan titik-titik pertalian yang paling banyak antara pelaku usaha dan konsumen.

4. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dimana salah satu pihak melakukan prestasi.²⁴

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam jual beli yang dilakukan secara elektronik dapat dilakukan secara non litigasi yaitu antara lain:²⁵

1. Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media internet.
2. Negosiasi, dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa, baik dilakukan para pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-masing pihak.
3. Mediasi, adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan namun mirip pengadilan sebenarnya, dimana ada pihak-pihak yang dianggap sebagai hakim semu.
4. Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa non litigasi dengan bantuan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak sesuai bidangnya.

Syarat batalnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yakni, “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan

²⁴ Desy Ary Setyawan, dkk, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, *Law Journal*, Vol. 1, No. 3, Desember 2017, hlm. 33-51.

²⁵ *Ibid.*

tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”.

Akibat hukum yang dapat diberikan jika pembeli melakukan wanprestasi dalam jual beli *online* antara lain:

1. Akun yang digunakan oleh pembeli akan dilaporkan oleh penjual sehingga akun akan terblokir dan tidak bisa digunakan untuk transaksi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak *marketplace* dalam hal ini pihak Shopee. Kebijakan yang diberikan oleh pihak Shopee untuk melindungi pelaku usaha berupa pemblokiran akun milik konsumen yang melakukan pembatalan pesanan sebanyak 2 kali dalam waktu 60 hari, namun akun tersebut akan diaktifkan kembali setelah 60 hari terhitung dari tanggal dinonaktifkannya akun tersebut.
2. Pembatalan perjanjian terjadi karena pembeli lalai dan melakukan wanprestasi batal demi hukum.
3. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh pelaku usaha.
4. Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran kerugian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada Bab 1. Maka simpulan yang dilakukan peneliti merupakan bentuk jawaban ringkas terkait rumusan masalah dari penelitian tentang “Tanggung Jawab Pembeli Atas Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* Pada *Marketplace* Shopee” antara lain:

1. Tanggung jawab pembeli atas wanprestasi pada transaksi jual beli *online* terjadi apabila pelaku usaha atau pembeli dalam menjalankan transaksinya melanggar aturan-aturan yang berlaku dan/atau menimbulkan kerusakan, menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak akibat melakukan pemesanan barang yang diperjual belikan maka pelaku usaha atau pembeli tersebut bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang sejenis atau setara nilainya atau memberikan sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi atau ingkar jani yaitu pembatalan perjanjian jual beli menurut Pasal 1266 KUH

Perdata. Selain itu akibat hukum yang dapat diberikan jika pembeli melakukan wanprestasi dalam jual beli *online* yaitu akun yang digunakan oleh pembeli akan dilaporkan oleh penjual sehingga akun akan terblokir dan tidak bisa digunakan untuk transaksi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak *marketplace* dalam hal ini pihak Shopee. Kemudian pembatalan perjanjian terjadi karena pembeli lalai dan melakukan wanprestasi batal demi hukum, pembeli harus mengganti kerugian yang diderita oleh pelaku usaha dan pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran kerugian.

B. Saran

Dari beberapa analisis yang telah dilakukan peneliti dihasilkan sebuah kesimpulan, maka peneliti mencoba memberikan sebuah saran terkait pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi jual beli *online* pada *marketplace* Shopee seperti penjual atau pelaku usaha, pembeli atau konsumen dan pihak Shopee. Adapun beberapa saran yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pembeli diharapkan agar membaca deskripsi produk yang telah disediakan dan lebih teliti dalam memilih barang yang akan dibeli agar tidak menimbulkan wanprestasi berupa pembatalan sepihak sehingga tidak merugikan pihak penjual maupun pihak lain yang berhubungan dengan jual beli *online* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

2. Kepada pihak penjual diharapkan agar menampilkan barang yang sama sesuai dengan deskripsi produk baik yang dipajang di catalog maupun barang yang dijual agar tidak membuat pembeli merasa tertipu dengan produk yang di jual sehingga tidak mengganggu performa toko.
3. Kepada pemerintah diharapkan untuk memperhatikan tentang perlindungan hukum yang tidak hanya berpihak kepada konsumen saja, melainkan pemerintah harus membuat peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pelaku usaha agar mereka juga mempunyai perlindungan hukum yang melindungi para pelaku usaha dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, dalam hal ini apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam jual beli akan mendapatkan sanksi. Selain itu, penjual dan Pembeli juga sama-sama akan mendapatkan perlindungan dalam transaksi jual beli.
4. Bagi pembaca, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Dalam memahami dan membaca karya tulis ini akan lebih baik apabila pembaca juga membaca referensi yang telah tercantum pada daftar pustaka.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini,

meskipun penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran, kritik, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga dapat menjadi masukan bagi penyempurna skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sumbangsih bagi umat Islam dan menghadapi kasus yang serupa. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, taufik dan inayah-nya kepada kita semua.

Amin

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adnan, Indra Muchlis, dkk. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika. 2016.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press. 2012.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. 2022.
- Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi. 2014.
- Consuolo dan G Sevilla. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press. 1993.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Kencana. 2018.
- H. S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- _____. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986.
- Hernoko, Agus Yudha. *Perjanjian dan Wanprestasi*. Jakarta: Laksana. 2015.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2008.

- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Gravindo Persada. 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni. 1982.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara. 2021.
- Qustulani, Muhamad. *Perlindungan Hukum dan Konsumen*. Tangerang: PSP Nusantara Press. 2018.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.
- Romadhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung. 2015.
- Santoso, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. 2019.
- _____. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press. 2016.
- Sarawat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007.
- Serfiani, Cita Yustisia, dkk. *Buku Pintar BISNIS dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Sibalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.

- _____. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Soemitro, Ronny Hamitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media. 2019.
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press. 2021.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka. 2007.
- Suhartono. *Perniagaan Syariah: suatu kejadian dalam perspektif hukum perikatan Islam*. Jakarta: Bina Cipta. 2015.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrina. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Presasti Pustaka. 2010.
- U.H, Asmar. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Di Kota Palopo*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2021.
- Wahid, Abdul, dkk. *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2022.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Jurnal:

- Abdilah, Syaik dan Devi Melindah. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode Cash On Delivery (COD), di e-commerce Shopee. *Jurnal JHESY* Vol. 01. No. 01 (Agustus 2022).
- Akhmaddian, Suwari dan Asri Agustiw. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektromik Di Indonesia. *Jurnal Unifikasi* Vol. 3. No. 2. Juli 2016.
- Anugrah, Dikha. Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* Vol. 13. No. 1. 2022.
- Aqil, Nabil Abduh. Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kapasitas Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia. *ipmhi Law Jurnal* Vol. 2. No. 1. Juli-Desember 2022.
- Badani, Rachmat Bin, dkk. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash On Delivery pada Marketplace Shopee. *Al-Khiyar Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 2. No. 2. 2022.
- Dakhi, Insan Kharistis dan Dwita Sari Br Sembiring. Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Method). *Jurnal Pro Hukum* Vol. 11. No. 1. Juni 2022.
- Handayani, Fitri, dkk. Pengaruh Metode Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa di Marketplace Shopee Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. *Jurnal Of Sharia and Law* Vol. 1. No. 1. Agustus 2022.
- Iskandar, Dendy Satiyawan dan Sugeng Raharja. Pertanggung jawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online di Marketplace secara Cash On Delivery (COD). *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20. No. 2. Agustus 2021.
- Langi, Marvita. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum* Vol. 4. No. 3. Maret 2016.
- N. A., Aqil, dkk. Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di

Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Jurnal* Vol. 2. No. 2. Juli-Desember 2022.

Nurkholis, Akhmad dan Eka Arilia Nandasari. Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD). *Jurnal As Syar'e Jurnal Syariah & Hukum* Vol. 1. No. 1. 2022.

Pardede, Grace Evelyn. Urgensi Penyeragaman Kebijakan COD Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum. *JEBLR* Vol. 2. No. 2. November 2022.

Pratama, Gama. Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1. No. 1. 2020.

Putri, Riska Natagina dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online. *Volkgeist* Vol. 4. No. 2. Juli-Desember 2021.

Rahman, Abdul. Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace. *Supermasi Hukum* Vol. 31. No. 2. Agustus 2022.

Riswandi, Dedi. Transaksi Online (E-commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Econotica* Vol. 1. No. 1. Mei 2019.

Setyawan, Desy Ary, dkk. Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Law Journal* Vol. 1. No. 3. Desember 2017.

Sofyan, Abu, dkk. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang dirugikan Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli Online. *Dinamika* Vol. 29. No. 01 (Januari, 2023).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli.

Website:

<https://blog.qelola.com/2021/07/26/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-cod/>,
(diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 16.15 WIB).

<https://help.shopee.co.id>, (diakses pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 15.00
WIB).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada tanggal 15 Mei 2023
pukul 16.25 WIB).

<https://seller.shopee.co.id>, (diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 11.00
WIB).

Wawancara:

Wawancara dengan Zahrotul Mila (*Customer* pada Shopee)

Wawancara dengan Aprin Tsalitsa Itsnaeni (*Customer* pada Shopee)

Wawancara dengan Dika Andriani Putri (*Customer* pada Shopee)

Wawancara dengan Muti Anah (*Customer* pada Shopee)

Wawancara dengan Puji Aprilia (*Customer* pada Shopee)

Wawancara dengan Deska Setya Nurromadhona (Pelaku usaha Dsn.hijab pada Shopee)

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Bagi Pelaku Usaha di Shopee

1. Apakah toko anda menggunakan Shopee?
2. Sejak kapan anda berjualan di *marketplace* Shopee?
3. Apakah toko anda mengaktifkan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
4. Apakah toko anda pernah mengalami masalah ketika menggunakan metode pembayaran COD?
5. Apakah kerugian yang anda rasakan saat terjadi gagal dalam transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?
6. Apakah anda pernah melaporkan masalah yang di hadapi dalam transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ke pada pihak Shopee?
7. Bagaimana pendapat anda jika ada pembeli yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di Shopee?

B. Pertanyaan Bagi Konsumen di Shopee

1. Apakah anda pernah melakukan pembelian di *marketplace* Shopee?



2. Apa metode pembayaran yang digunakan pada transaksi jual beli *online* di Shopee?
3. Apakah anda pernah menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di Shopee?
4. Mengapa anda memilih menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di Shopee?
5. Apakah anda pernah mengalami kendala saat menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di Shopee?

DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN

1. Wawancara Pelaku Usaha Pengguna Fitur COD di Shopee



2. Wawancara *Customer* Shopee Pengguna Fitur COD





1. Apakah kamu pernah berbelanja di shopee?
2. Metode pembayaran apa yg digunakan saat berbelanja di shopee?
3. Mengapa memilih metode pembayaran COD?
4. Apakah anda pernah mengalami kendala saat berbelanja menggunakan pembayaran COD?
5. Apa yg anda lakukan untuk mengatasi kendala saat melakukan pembayaran COD?

08.56 ✓✓

1. Ya
2. Transfer, dan Cod
3. Karena dapat menghemat biaya admin saat trnsfer berhubung atm ditempat saya jauh dan harus lewat BRI LINK dan sejenisnya
4. Ya, saat paket datang dan tidak ada orang dirumah..
5. Ketika saya keluar saya menitipkan uang pembayaran ditetangga untuk dibayarkan saat paket datang.. agar kurir tidak terlalu lama menunggu atau kebingungan

ULIT

08.59



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Titi Yuliana
Tempat & Tgl. Lahir : Purbalingga, 24 Desember 1998
Alamat Rumah : Desa. Danasari Rt 02/Rw 03 Karangjambu
Purbalingga
No Telepon : 085325809679 (WA)
E-mail : titiyuliana33@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Danasari (Lulus tahun 2010)
2. SMP Negeri 2 Karangjambu (Lulus tahun 2013)
3. MAN Purbalingga (Lulus tahun 2016)
4. UIN Walisongo Semarang (Lulus tahun 2023)

Semarang, 12 Juni 2023

Hormat Saya,

Titi Yuliana

